



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# PENILAIAN RISIKO

TPPU, TPPT  
DAN PPSPM  
PADA SEKTOR  
PERDAGANGAN  
BERJANGKA  
KOMODITI

# 2025



**PENILAIAN RISIKO TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, TINDAK PIDANA  
PENDANAAN TERORISME DAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH  
MASSAL PADA SEKTOR PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TAHUN 2025**

Ukuran Buku : 210 x 297 mm  
Naskah : Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana  
Pendanaan Terorisme Dan Pendanaan Proliferasi Senjata  
Pemusnah Massal Pada Sektor Perdagangan Berjangka  
Komoditi Tahun 2025  
Diterbitkan : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Diperkenankan untuk dikutip dengan menyebut sumbernya.

**INFORMASI LEBIH LANJUT**

Tim Penyusun SRA TPPU, TPPT dan PPSPM pada Sektor PBK Tahun 2025

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Gedung Utama Lantai 4 Kementerian Perdagangan

Jalan M. I. Ridwan Rais, No. 5 Jakarta 10110

Phone: 021-2352 8400

Fax: 021-2352 8690

Website: <https://bappebti.go.id>

## **TIM PENYUSUN**

### **Biro Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas**

1. Matheus Hendro Purnomo
2. Sri Sundayani
3. Amser Irawan Panjaitan
4. Christian Anggoro
5. Mawardi Kartasasmita
6. Gresia B
7. Insaniyah Maharani

### **Biro Perundang-Undangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas**

1. Yovian Andri
2. Rio Ramadhani
3. Fitrhah Adzan

### **Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi**

1. Sahudi
2. M. Syist

### **Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas** Nusa Eka

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan bagian penting dari sistem keuangan nasional yang memiliki karakteristik transaksi bernilai tinggi serta melibatkan berbagai instrumen derivatif dengan kompleksitas tinggi. Karakteristik tersebut menjadikan sektor PBK berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Dalam rangka memperkuat integritas dan stabilitas sektor ini, serta sejalan dengan Rekomendasi FATF Nomor 1 yang mewajibkan setiap negara untuk mengidentifikasi, menilai dan memahami risiko TPPU dan TPPT atas negara tersebut, untuk selanjutnya mengambil tindakan, serta menentukan otoritas yang akan mengkoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya dengan tujuan memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif, Bappebti Menyusun SRA TPPU, TPPT dan PPSPM pada Sektor PBK Tahun 2025.

SRA TPPU, TPPT dan PPSPM pada Sektor PBK Tahun 2025 bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menetapkan tingkat risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM pada sektor PBK melalui empat POC, yaitu produk, wilayah, profil nasabah, dan *delivery channel*. Hasil SRA ini diharapkan menjadi dasar bagi Pialang Berjangka dalam menerapkan program APU-PPT serta PPSPM yang proporsional, dan bagi Bappebti dalam menetapkan kebijakan pengawasan berbasis risiko yang efektif.

Pedoman yang digunakan dalam penyusunan SRA TPPU, TPPT dan PPSPM pada Sektor PBK Tahun 2025 diadopsi dari *international best practices* berupa panduan dari *International Monetary Fund* mengenai “*The Fund Staff’s Approach to Conducting National Money Laundering or Financing of Terrorism Risk Assessment*” dan *FATF Guidance*. Data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif selama periode Januari 2020 s.d. Desember 2024, yang bersumber dari data internal Bappebti, penilaian mandiri oleh Bappebti sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur, serta pengumpulan data yang dilakukan dengan penyampaian kuesioner kepada Pialang Berjangka sebanyak 68 (enam puluh delapan) responden dengan capaian *response rate* sebesar 92,64% (sembilan puluh dua koma enam puluh empat persen).

Hasil penilaian risiko TPPU menunjukkan bahwa produk dengan tingkat risiko tinggi adalah SPA Pertambangan dan Energi. Dari sisi wilayah, provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur termasuk dalam kategori risiko tinggi. Berdasarkan profil nasabah, Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintahan, Pengusaha/Wiraswasta, serta Pegawai Swasta memiliki tingkat risiko tinggi. CDD Standar adalah *delivery channel*/saluran distribusi yang memiliki tingkat risiko tinggi.

Berbeda dengan TPPU, penilaian risiko TPPT dan PPSPM dilakukan secara kualitatif karena keterbatasan data empiris di sektor PBK. Berdasarkan hasil analisis dan *self-assessment* Bappebti, potensi risiko tertinggi terdapat pada produk SPA dan Multilateral Pertambangan dan Energi. Wilayah dengan tingkat risiko tinggi adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali. Dari sisi profil nasabah, Pengurus atau pegawai LSM atau organisasi tidak berbadan hukum lainnya, Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan, Pengusaha/Wiraswasta dan Pengurus dan pegawai yayasan atau lembaga berbadan hukum lainnya termasuk ke dalam kategori risiko tinggi. CDD Standar adalah *delivery channel*/saluran distribusi yang memiliki tingkat risiko tinggi.

Secara umum, risiko PPSPM pada sektor PBK tergolong rendah. Hingga saat ini tidak ditemukan adanya keterlibatan langsung sektor PBK dalam kegiatan PPSPM. Berdasarkan hasil kuesioner, seluruh Pialang Berjangka tidak memiliki nasabah dari negara yang termasuk dalam *black list* FATF seperti DPRK dan Iran. Kondisi ini menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan yang baik terhadap ketentuan PPPSPM.

## SAMBUTAN KEPALA BAPPEBTI



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, Bappebti dapat menyelesaikan penyusunan dokumen “Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal pada Sektor Perdagangan Berjangka Komoditi Tahun 2025”.

Penyusunan SRA ini merupakan bentuk komitmen Bappebti dalam memperkuat rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) di sektor Perdagangan Berjangka Komoditi. Upaya ini sejalan dengan rekomendasi FATF serta Strategi Nasional pemerintah Indonesia dalam menjaga integritas sistem keuangan dan perdagangan nasional.

Sektor PBK memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, namun di sisi lain juga memiliki potensi risiko yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan TPPU, TPPT, maupun PPSPM. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap risiko di sektor ini menjadi dasar penting bagi Bappebti dan seluruh pelaku usaha, khususnya Pialang Berjangka, dalam menerapkan kebijakan dan langkah mitigasi yang tepat serta proporsional.

Melalui hasil SRA ini, diharapkan Bappebti dapat mengoptimalkan pendekatan *Risk Based Supervision* dalam pengawasan terhadap pelaku usaha, sementara untuk Pialang Berjangka dapat memperkuat penerapan program APU-PPT dan PPSPM berbasis risiko. Dengan demikian, industri PBK dapat tumbuh secara sehat, transparan, dan berintegritas, serta mampu mendukung upaya nasional dalam memerangi TPPU, TPPT, dan PPSPM.

Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan SRA ini, khususnya kepada tim penyusun di lingkungan Bappebti, serta dukungan dari para pelaku industri PBK. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi seluruh *stakeholders* di industri PBK dan dapat menjadi referensi strategis dalam memperkuat tata kelola dan pengawasan sektor PBK yang lebih baik di masa mendatang.

Jakarta, Oktober 2025  
Kepala Bappebti



Tirta Karma Senjaya

## DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

| No | Singkatan/Istilah | Definisi                                                 |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | APU-PPT           | Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme   |
| 2  | ASPEBTINDO        | Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia        |
| 3  | BAKTI             | Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia |
| 4  | Bappebti          | Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi            |
| 5  | BBJ               | Bursa Berjangka Jakarta                                  |
| 6  | BI                | Bank Indonesia                                           |
| 7  | BKDI              | Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia                   |
| 8  | BUMD              | Badan Usaha Milik Daerah                                 |
| 9  | BUMN              | Badan Usaha Milik Negara                                 |
| 10 | CDD               | <i>Customer Due Diligence</i>                            |
| 11 | CFT               | <i>Combating the Financing of Terrorism</i>              |
| 12 | DPPSPM            | Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal     |
| 13 | DPRK              | Democratic People's Republic of Korea                    |
| 14 | DTTOT             | Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris            |
| 15 | EDD               | <i>Enhanced Due Diligence</i>                            |
| 16 | FATF              | Financial Action Task Force                              |
| 17 | ICDX              | Indonesia Commodity and Derivatives Exchange             |
| 18 | ICH               | Indonesia Clearing House                                 |
| 19 | JFX               | Jakarta Futures Exchange                                 |
| 20 | KBI               | Kliring Berjangka Indonesia                              |
| 21 | KYC               | <i>Know Your Customer</i>                                |
| 22 | LPP               | Lembaga Pengawas dan Pengatur                            |
| 23 | LSM               | Lembaga Swadaya Masyarakat                               |
| 24 | LTKM              | Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan                  |
| 25 | NRA               | <i>National Risk Assessment</i>                          |
| 26 | OJK               | Otoritas Jasa Keuangan                                   |
| 27 | PALN              | Penyaluran Amanat Luar negeri                            |
| 28 | PBB               | Perserikatan Bangsa-Bangsa                               |
| 29 | PBK               | Perdagangan Berjangka Komoditi                           |
| 30 | PEP               | <i>Politically Exposed Person</i>                        |
| 31 | PMPJ              | Prinsip Mengenali Pengguna Jasa                          |
| 32 | POC               | <i>Point of Concern</i>                                  |
| 33 | PPATK             | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan          |

| No | Singkatan/Istilah | Definisi                                                 |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------|
| 34 | PPNS              | Penyidik Pegawai Negeri Sipil                            |
| 35 | PPPSPM            | Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal |
| 36 | PPSPM             | Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal            |
| 37 | PUVA              | Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing                        |
| 38 | RBS               | <i>Risk Based Supervision</i>                            |
| 39 | RegTech           | <i>Regulatory Technology</i>                             |
| 40 | SDM               | Sumber Daya Manusia                                      |
| 41 | SIPENDAR          | Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme             |
| 42 | SIPESAT           | Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu                   |
| 43 | SPA               | Sistem Perdagangan Alternatif                            |
| 44 | SRA               | <i>Sectoral Risk Assessment</i>                          |
| 45 | TKM               | Transaksi Keuangan Mencurigakan                          |
| 46 | TPPT              | Tindak Pidana Pendanaan Terorisme                        |
| 47 | TPPU              | Tindak Pidana Pencucian Uang                             |
| 48 | UNSCR             | United Nations Security Council Resolutions              |
| 49 | WNA               | Warga Negara Asing                                       |

## DAFTAR ISI

|                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>TIM PENYUSUN</b> .....                                                                     | iii |
| <b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....                                                              | iv  |
| <b>SAMBUTAN KEPALA BAPPEBTI</b> .....                                                         | vi  |
| <b>DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH</b> .....                                                     | vii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                                                       | ix  |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                                                                     | xi  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                                                                    | xii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                                                | 1   |
| A. LATAR BELAKANG .....                                                                       | 1   |
| B. TUJUAN .....                                                                               | 2   |
| C. HASIL PENILAIAN ( <i>OUTPUT</i> ).....                                                     | 2   |
| D. SISTEMATIKA .....                                                                          | 3   |
| <b>BAB II PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI</b> .....                                            | 4   |
| A. BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI .....                                        | 4   |
| B. PERKEMBANGAN INDUSTRI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.....                                  | 5   |
| C. PENGATURAN DAN PENGAWASAN APU-PPT DAN PPPSPM .....                                         | 8   |
| 1. Pengaturan APU-PPT dan PPPSPM .....                                                        | 8   |
| 2. Pengawasan APU-PPT dan PPPSPM .....                                                        | 9   |
| <b>BAB III METODOLOGI</b> .....                                                               | 12  |
| A. RUANG LINGKUP DAN BATASAN.....                                                             | 12  |
| B. KERANGKA KERJA .....                                                                       | 13  |
| C. BASIS DATA.....                                                                            | 20  |
| <b>BAB IV PENILAIAN RISIKO TPPU PADA SEKTOR PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI</b> .....          | 21  |
| A. RISIKO TPPU BERDASARKAN PRODUK .....                                                       | 21  |
| B. RISIKO TPPU BERDASARKAN WILAYAH .....                                                      | 24  |
| C. RISIKO TPPU BERDASARKAN PROFIL .....                                                       | 27  |
| D. RISIKO TPPU BERDASARKAN <i>DELIVERY CHANNEL</i> .....                                      | 31  |
| E. STUDI KASUS.....                                                                           | 34  |
| <b>BAB V PENILAIAN RISIKO TPPT DAN PPSPM PADA SEKTOR PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI</b> ..... | 36  |
| A. PENILAIAN RISIKO TPPT PADA SEKTOR PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.....                      | 36  |
| 1. Risiko TPPT Berdasarkan Produk.....                                                        | 36  |
| 2. Risiko TPPT Berdasarkan Wilayah .....                                                      | 38  |
| 3. Risiko TPPT Berdasarkan Profil.....                                                        | 40  |

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4. Risiko TPPT Berdasarkan <i>Delivery Channel</i> .....                     | 42        |
| B. PENILAIAN RISIKO PPSPM PADA SEKTOR PERDAGANGAN BERJANGKA<br>KOMODITI..... | 43        |
| <b>BAB VI KESIMPULAN, MITIGASI RISIKO DAN REKOMENDASI .....</b>              | <b>45</b> |
| A. KESIMPULAN .....                                                          | 45        |
| B. MITIGASI RISIKO.....                                                      | 46        |
| C. REKOMENDASI .....                                                         | 49        |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Volume Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi.....                  | 7  |
| Tabel 2.2 Peraturan APU-PPT dan PPPSPM Bappebti .....                           | 8  |
| Tabel 4.1 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk.....                   | 21 |
| Tabel 4.2 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Wilayah .....                 | 24 |
| Tabel 4.3 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil .....                  | 27 |
| Tabel 4.4 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan <i>Delivery Channel</i> ..... | 31 |
| Tabel 5.1 Hasil Penilaian Risiko TPPT Berdasarkan Produk .....                  | 36 |
| Tabel 5.2 Hasil Penilaian Risiko TPPT Berdasarkan Wilayah.....                  | 38 |
| Tabel 5.3 Hasil Penilaian Risiko TPPT Berdasarkan Profil .....                  | 40 |
| Tabel 5.4 Hasil Penilaian Risiko TPPT Berdasarkan <i>Delivery Channel</i> ..... | 42 |
| Tabel 6.1 Kegiatan Pembinaan Bappebti dan Keterlibatan sebagai Narasumber ..... | 47 |
| Tabel 6.2 Kegiatan Penguatan Kapasitas Pengawas Bappebti .....                  | 48 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Sebaran Wilayah Kantor Pusat dan Kantor Cabang Pialang Berjangka .....                     | 5  |
| Gambar 2.2 Perkembangan Jumlah Nasabah Pialang Berjangka .....                                        | 6  |
| Gambar 2.3 Jumlah Pengawasan APU-PPT dan PPPSPM Secara <i>On-site</i> Terhadap Pialang Berjangka..... | 10 |
| Gambar 3.1 Formulasi Penilaian Risiko .....                                                           | 13 |
| Gambar 3.2 Transformasi Kuantitatif .....                                                             | 18 |
| Gambar 3.3 Kategori Tingkat Risiko .....                                                              | 18 |
| Gambar 3.4 <i>Heatmap</i> Risiko .....                                                                | 19 |
| Gambar 3.5 Matriks Evaluasi Risiko.....                                                               | 19 |
| Gambar 4.1 Jumlah Pengaduan dan Jumlah LTKM Berdasarkan Produk .....                                  | 22 |
| Gambar 4.2 Jenis Produk yang Ditawarkan Pialang Berjangka.....                                        | 23 |
| Gambar 4.3 <i>Heatmap</i> Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk .....                        | 24 |
| Gambar 4.4 Jumlah Kantor Cabang Pialang Berjangka .....                                               | 26 |
| Gambar 4.5 <i>Heatmap</i> Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Wilayah .....                       | 27 |
| Gambar 4.6 Jumlah Nasabah, Jumlah Pengaduan dan Jumlah LTKM.....                                      | 28 |
| Gambar 4.7 Jumlah Nasabah WNA .....                                                                   | 29 |
| Gambar 4.8 Nominal Kasus Penyidikan PPNS Bappebti .....                                               | 30 |
| Gambar 4.9 <i>Heatmap</i> Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil .....                        | 30 |
| Gambar 4.10 Distribusi Pialang Berjangka dalam Penetapan CDD Sederhana .....                          | 32 |
| Gambar 4.11 Distribusi Pialang Berjangka Berdasarkan Tingkat Keterhubungan dengan Dukcapil.....       | 33 |
| Gambar 4.12 Distribusi Pialang Berjangka Berdasarkan Pemanfaatan <i>RegTech</i> .....                 | 33 |
| Gambar 4.13 <i>Heatmap</i> Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan <i>Delivery Channel</i> .....      | 34 |
| Gambar 5.1 <i>Heatmap</i> Hasil Penilaian Risiko TPPT Berdasarkan Produk.....                         | 37 |
| Gambar 5.2 <i>Heatmap</i> Hasil Penilaian Risiko TPPT Berdasarkan Wilayah .....                       | 40 |
| Gambar 5.3 <i>Heatmap</i> Hasil Penilaian Risiko TPPT Berdasarkan Profil.....                         | 41 |
| Gambar 5.4 <i>Heatmap</i> Hasil Penilaian Risiko TPPT Berdasarkan <i>Delivery Channel</i> .....       | 42 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Indonesia terus menghadapi tantangan dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM), termasuk potensi risiko yang timbul di sektor PBK. Karakteristik transaksi di sektor Perdagangan Berjangka Komoditi yang bernilai tinggi dan kompleks, menjadikannya rentan dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan TPPU, TPPT, maupun PPSPM. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap tingkat risiko pada sektor ini menjadi sangat penting guna memastikan penerapan langkah-langkah mitigasi yang efektif.

Dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT dan PPSPM, FATF telah mengeluarkan FATF *Recommendations* sebagai standar internasional yang wajib diimplementasikan oleh setiap negara. Salah satu rekomendasi, yaitu *Recommendation 1*, mewajibkan negara untuk mengidentifikasi, menilai dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme atas negara tersebut, untuk selanjutnya mengambil tindakan, serta menentukan otoritas yang akan mengkoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya dengan tujuan memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif.

Sebagai bentuk implementasi dari rekomendasi tersebut, Indonesia telah melakukan penilaian risiko nasional (Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2021). Sebagai turunannya, perlu dilakukan pula penilaian risiko pada masing-masing sektor strategis yang dikenal sebagai SRA. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah sektor PBK, mengingat karakteristik transaksi dalam sektor ini yang memiliki potensi risiko TPPU, TPPT dan PPSPM yang perlu diidentifikasi dan dimitigasi secara tepat.

Penyusunan SRA TPPU, TPPT dan PPSPM pada Sektor PBK Tahun 2025 memiliki peran penting bagi Pialang Berjangka sebagai pelaku utama dalam ekosistem Perdagangan Berjangka Komoditi. Melalui SRA ini, Pialang Berjangka dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait risiko TPPU, TPPT dan PPSPM yang melekat pada aktivitas usahanya. Dengan demikian, Pialang Berjangka diharapkan dapat menyusun dan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang tepat sasaran dan proporsional.

Lebih jauh, penyusunan SRA TPPU, TPPT dan PPSPM pada Sektor PBK Tahun 2025 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kepatuhan terhadap standar internasional FATF, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam memperkuat integritas pasar keuangan

nasional. Dengan adanya SRA, diharapkan sektor PBK mampu menjaga stabilitas dan kredibilitasnya, sehingga mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat, berdaya saing, dan selaras dengan komitmen Indonesia dalam menjaga keamanan sistem keuangan global dari ancaman TPPU, TPPT, dan PPSPM serta mendukung upaya nasional dalam memperkuat rezim APU-PPT sesuai standar internasional yang ditetapkan FATF.

## **B. TUJUAN**

Tujuan penyusunan SRA TPPU, TPPT dan PPSPM pada Sektor PBK Tahun 2025 secara umum adalah:

1. Merealisasikan rencana aksi dalam Strategi Nasional TPPU/TPPT/PPSPM Tahun 2025;
2. Mengidentifikasi dan menganalisis sumber ancaman, kerentanan, dan dampak TPPU, TPPT dan PPSPM yang terjadi pada sektor PBK di Indonesia; dan
3. Mengidentifikasi dan menganalisis risiko TPPU, TPPT dan PPSPM yang terjadi pada sektor PBK di Indonesia, mencakup pemetaan risiko yang ditinjau dari 4 (empat) POC, yaitu produk, wilayah, profil nasabah, dan *delivery channel*.

## **C. HASIL PENILAIAN (OUTPUT)**

Penyusunan SRA TPPU, TPPT dan PPSPM pada Sektor PBK Tahun 2025 menghasilkan *output* berupa pemetaan risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM pada sektor PBK berdasarkan produk, wilayah, profil nasabah, dan *delivery channel*. Melalui hasil penilaian tersebut, diharapkan tercapai *outcome* berupa penerapan program APU-PPT dan PPSPM berbasis risiko yang memadai oleh Pialang Berjangka, serta pengawasan berbasis risiko yang efektif oleh Pengawas di lingkungan Bappebti. Dengan demikian, baik Pialang Berjangka maupun Pengawas di lingkungan Bappebti diharapkan mampu menentukan skala prioritas mitigasi risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM sesuai produk, wilayah, profil nasabah, dan *delivery channel*. Mitigasi risiko ini berfungsi sebagai dasar pengalokasian sumber daya, baik SDM, anggaran, maupun teknologi informasi, sehingga metode pengawasan yang efektif dan efisien dapat ditetapkan oleh LPP.

#### D. SISTEMATIKA

Uraian dalam SRA TPPU, TPPT dan PPSPM pada Sektor PBK Tahun 2025 ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan penyusunan, hasil penilaian (*output*) yang diharapkan, dan sistematika SRA TPPU, TPPT dan PPSPM pada Sektor PBK Tahun 2025 ini.

2. BAB II PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Bab ini berisi uraian mengenai perkembangan dan/atau pertumbuhan PBK yang terjadi selama kurun waktu 2020 s.d. 2024.

3. BAB III METODOLOGI

Bab ini berisi batasan, kerangka kerja, serta basis data yang digunakan dalam penyusunan SRA TPPU, TPPT dan PPSPM pada Sektor PBK Tahun 2025.

4. BAB IV PENILAIAN RISIKO TPPU PADA SEKTOR PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Bab ini berisi uraian atas hasil identifikasi dan analisis terhadap risiko TPPU yang terjadi di sektor PBK yang mencakup pemetaan risiko TPPU berdasarkan produk, wilayah, profil nasabah, dan *delivery channel*.

5. BAB V PENILAIAN RISIKO TPPT DAN PPSPM PADA SEKTOR PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Bab ini berisi uraian atas hasil identifikasi dan analisis terhadap risiko TPPT yang terjadi di sektor PBK yang mencakup pemetaan risiko TPPT berdasarkan produk, wilayah, profil nasabah, dan *delivery channel* serta pemetaan risiko PPSPM secara umum.

6. BAB VI KESIMPULAN, MITIGASI RISIKO DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan, mitigasi risiko yang telah dilakukan Bappebti serta rekomendasi sebagai tindak lanjut atas hasil penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM yang akan dilakukan.



# **BAB II**

## **PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

## **BAB II**

### **PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

#### **A. BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merupakan unit eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan, serta pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas. Kewenangan Bappebti dalam penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.

Bappebti bersama-sama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Koperasi adalah Kementerian/Lembaga yang berperan sebagai LPP di Indonesia. LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor. Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepada PPATK. Pada sektor PBK, yang dimaksud sebagai Pihak Pelapor salah satunya adalah Pialang Berjangka.

Dalam konteks penerapan program APU-PPT, Bappebti memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa Pialang Berjangka menerapkan prinsip KYC dan CDD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bappebti juga aktif berpartisipasi sebagai anggota Komite TPPU yang menjadi forum koordinasi nasional antar Kementerian/Lembaga dalam memperkuat rezim APU-PPT dan PPPSPM di Indonesia. Keikutsertaan Bappebti dalam Komite TPPU memperkuat sinergi kebijakan, implementasi strategi nasional, serta efektivitas pengawasan di sektor PBK.

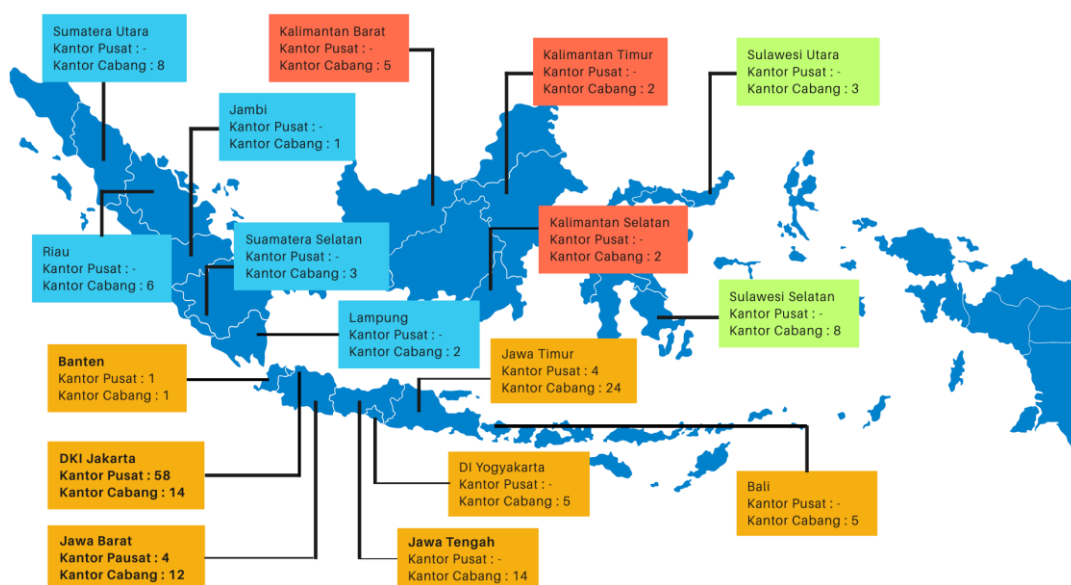
Kontribusi aktif Bappebti dalam penguatan rezim APU-PPT di sektor PBK turut mendukung keberhasilan Indonesia dalam memenuhi standar internasional FATF. Upaya ini berbuah hasil dengan diterimanya Indonesia sebagai anggota ke-40 FATF pada Sidang Pleno FATF di Paris, Prancis, tanggal 27 Oktober 2023, yang menandai pengakuan internasional terhadap komitmen Indonesia dalam memerangi TPPU, TPPT, dan PPSPM, serta memperkuat kepercayaan global terhadap integritas sistem keuangan dan perdagangan nasional.

## B. PERKEMBANGAN INDUSTRI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kelembagaan yang terdaftar dalam industri Perdagangan Berjangka Komoditi pada bulan Juli tahun 2025 terdiri dari Bappebti selaku otoritas tertinggi di bidang Perdagangan Berjangka, 3 (tiga) Bursa Berjangka yaitu PT Bursa Berjangka Jakarta – BBJ (Jakarta Futures Exchange - JFX), PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia – BKDI (Indonesia Commodity and Derivatives Exchange - ICDX) dan PT Indo Bursa Karisma Berjangka, 2 (dua) Lembaga Kliring Berjangka yaitu PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dan PT Indonesia Clearing House (ICH); 68 (enam puluh delapan) Pialang Berjangka Aktif; 45 (empat puluh lima) Pedagang Non SPA; 23 (dua puluh tiga) Pedagang Penyelenggara SPA; 1848 (seribu delapan ratus empat puluh delapan) Wakil Pialang Berjangka; 1 Asosiasi yaitu Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (ASPEBTINDO); serta Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (BAKTI) yang didirikan pada akhir tahun 2008.

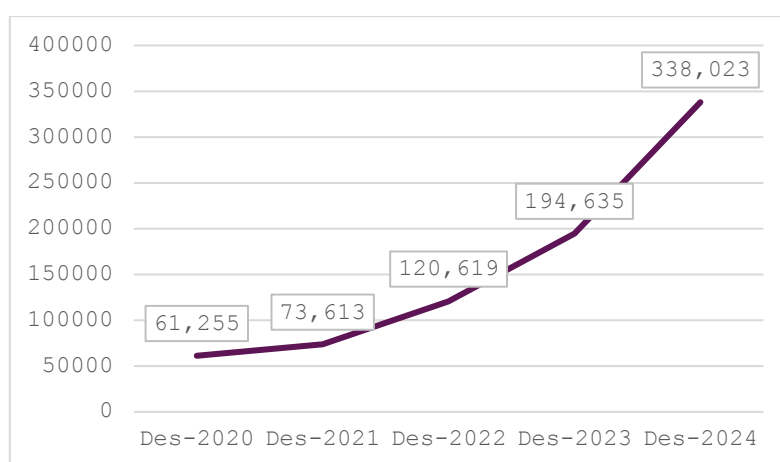
Per bulan Juli 2025, terdapat sebanyak 68 (enam puluh delapan) Pialang Berjangka yang terdiri dari Pialang SPA dan Pialang Non-SPA, dengan kantor pusat yang tersebar di empat provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur. Untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas, Pialang Berjangka juga telah membuka kantor cabang dengan total 113 (seratus tiga belas) kantor cabang yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia sebagai bentuk layanan dan dukungan terhadap perkembangan industri Perdagangan Berjangka secara nasional.

**Gambar 2.1 Sebaran Wilayah Kantor Pusat dan Kantor Cabang Pialang Berjangka**



Jumlah nasabah Pialang Berjangka menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Per Desember 2020, tercatat sebanyak 61.225 nasabah, kemudian meningkat menjadi 73.613 nasabah pada Desember 2021. Lonjakan yang lebih besar terjadi pada tahun berikutnya, di mana jumlah nasabah mencapai 120.619 pada akhir Desember 2022. Tren pertumbuhan ini terus berlanjut dengan jumlah nasabah mencapai 194.635 pada Desember 2023, dan melonjak tajam menjadi 338.023 nasabah per Desember 2024. Peningkatan ini mencerminkan minat yang semakin tinggi terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia, dengan pertumbuhan yang luar biasa dalam periode empat tahun terakhir.

**Gambar 2.2 Perkembangan Jumlah Nasabah Pialang Berjangka**



Kegiatan transaksi yang diawasi Bappebti mencakup transaksi Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka (secara multilateral), transaksi Kontrak Derivatif yang diperdagangkan secara bilateral berdasarkan SPA, Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri dan perdagangan fisik yang terorganisir. Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, diketahui bahwa komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, meliputi komoditi di bidang pertanian dan perkebunan, komoditi di bidang pertambangan dan energi, komoditi di bidang industri, komoditi di bidang perikanan dan kelautan.

Selama tahun 2024, volume transaksi PBK tercatat sebanyak 9,8 juta lot terdiri dari transaksi multilateral komoditi pertanian dan perkebunan serta pertambangan dan energi sebanyak 1,7 juta lot, transaksi SPA komoditi pertambangan dan energi sebanyak 8 juta lot dan transaksi PALN komoditi pertanian dan perkebunan serta pertambangan dan energi sebanyak 22 ribu lot. Volume transaksi PBK selama tahun 2024 sebanyak 9,8 juta lot mengalami pertumbuhan sebesar 0,30% dibandingkan dengan tahun 2023. Pertumbuhan

tertinggi diperoleh oleh transaksi kontrak SPA yang mengalami peningkatan sebesar 4,2% dibandingkan dengan tahun 2023.

**Tabel 2.1 Volume Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi**

| JENIS KONTRAK                                                                       | 2020             | 2021              | 2022              | 2023             | 2024             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                                                                     | Volume (lot)     | Volume (lot)      | Volume (lot)      | Volume (lot)     | Volume (lot)     |
| Kontrak Multilateral BBJ ( <i>Pertanian Perkebunan &amp; Pertambangan Energi</i> )  | 1.675.512        | 2.037.811         | 1.664.293         | 1.171.780        | 1.166.731        |
| Kontrak Multilateral BKDI ( <i>Pertanian Perkebunan &amp; Pertambangan Energi</i> ) | 257.465          | 452.695           | 663.111           | 895.114          | 607.615          |
| <b>Total Kontrak Multilateral (BBJ + BKDI)</b>                                      | <b>1.932.977</b> | <b>2.490.506</b>  | <b>2.327.404</b>  | <b>2.066.894</b> | <b>1.774.346</b> |
| Kontrak SPA BBJ ( <i>Pertambangan Energi</i> )                                      | 6.071.380        | 6.468.663         | 5.595.461         | 4.782.146        | 5.261.655        |
| Kontrak SPA BKDI ( <i>Pertambangan Energi</i> )                                     | 1.644.632        | 2.463.861         | 2.217.347         | 2.929.727        | 2.774.084        |
| <b>Total Kontrak SPA (BBJ + BKDI)</b>                                               | <b>7.716.012</b> | <b>8.932.524</b>  | <b>7.812.808</b>  | <b>7.711.873</b> | <b>8.035.740</b> |
| Kontrak PALN BBJ ( <i>Pertanian Perkebunan &amp; Pertambangan Energi</i> )          | 4.079            | 548               | 17.678            | 3.379            | 7.180            |
| Kontrak PALN BKDI ( <i>Pertanian Perkebunan &amp; Pertambangan Energi</i> )         | 36.115           | 50.898            | 27.343            | 21.654           | 15.630           |
| <b>Total Kontrak PALN (BBJ + BKDI)</b>                                              | <b>40.194</b>    | <b>51.446</b>     | <b>45.021</b>     | <b>25.033</b>    | <b>22.810</b>    |
| Total Volume Transaksi BBJ                                                          | 7.750.971        | 8.507.022         | 7.277.432         | 5.957.305        | 6.435.566        |
| Total Volume Transaksi BKDI                                                         | 1.938.212        | 2.967.454         | 2.907.801         | 3.846.495        | 3.397.329        |
| <b>Total Volume Transaksi PBK</b>                                                   | <b>9.689.183</b> | <b>11.474.476</b> | <b>10.185.233</b> | <b>9.803.800</b> | <b>9.832.896</b> |

Sumber: PT BBJ & PT BKDI (diolah Bappebti)

Untuk meningkatkan integritas industri Perdagangan Berjangka Komoditi, Bappebti telah melakukan langkah-langkah yang dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri Perdagangan Berjangka salah satunya antara lain melalui kegiatan Bulan Literasi PBK yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan masyarakat, meningkatkan transaksi PBK, serta mengurangi aduan masyarakat. Di tahun 2025, Bulan Literasi PBK akan dilaksanakan dengan berbagai kegiatan edukasi PBK yang efektif dan komprehensif yang tersebar di 11 (sebelas) kota besar di Indonesia.

## C. PENGATURAN DAN PENGAWASAN APU-PPT DAN PPPSPM

### 1. Pengaturan APU-PPT dan PPPSPM

Dalam rangka menjaga integritas dan stabilitas sektor PBK, Bappebti menetapkan kewajiban penerapan program APU-PPT bagi seluruh Pialang Berjangka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Ketentuan pelaksanaannya diperkuat melalui Peraturan Kepala Bappebti Nomor 8 Tahun 2017, yang mewajibkan pelaku usaha, khususnya Pialang Berjangka untuk melakukan identifikasi dan verifikasi nasabah (CDD dan EDD), membentuk Unit Kerja Khusus dan/atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU-PPT, menyusun kebijakan dan prosedur penerapan program APU-PPT, memiliki sistem pengendalian internal yang efektif, memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi nasabah, melakukan penyaringan untuk penerimaan karyawan baru (*pre-employee screening*), menyelenggarakan pelatihan APU-PPT secara berkesinambungan serta melakukan pelaporan TKM kepada PPATK.

Selain Peraturan Kepala Bappebti Nomor 8 Tahun 2017, Bappebti juga menerbitkan sejumlah peraturan lain sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas dan pengawasan terkait penerapan program APU-PPT dan PPPSPM. Berikut adalah daftar peraturan Bappebti yang mengatur pelaksanaan program tersebut bagi pelaku usaha di bawah pengawasannya:

**Tabel 2.2 Peraturan APU-PPT dan PPPSPM Bappebti**

| No | Peraturan                                     | Tentang                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Peraturan Kepala Bappebti Nomor 4 Tahun 2017  | Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Serta Merta Oleh Pialang Berjangka Atas Dana yang Dimiliki dan dikuasai Oleh Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris |
| 2  | Peraturan Kepala Bappebti Nomor 8 Tahun 2017  | Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Pialang Berjangka                                                                                                                   |
| 3  | Peraturan Kepala Bappebti Nomor 9 Tahun 2017  | Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kepatuhan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Pialang Berjangka                |
| 4  | Peraturan Kepala Bappebti Nomor 10 Tahun 2017 | Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Oleh Pialang Berjangka Atas Dana yang Dimiliki dan dikuasai Oleh Orang atau                                                                                    |

|   |                                               |                                                                                                                                                          |
|---|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                               | Korporasi yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal                                                         |
| 5 | Peraturan Kepala Bappebti Nomor 11 Tahun 2017 | Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Pialang Berjangka                                                  |
| 6 | Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2019         | Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka                 |
| 7 | Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2023         | Pedoman Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Oleh Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto |
| 8 | Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2023         | Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2023                                                                                                     |

## 2. Pengawasan APU-PPT dan PPPSPM

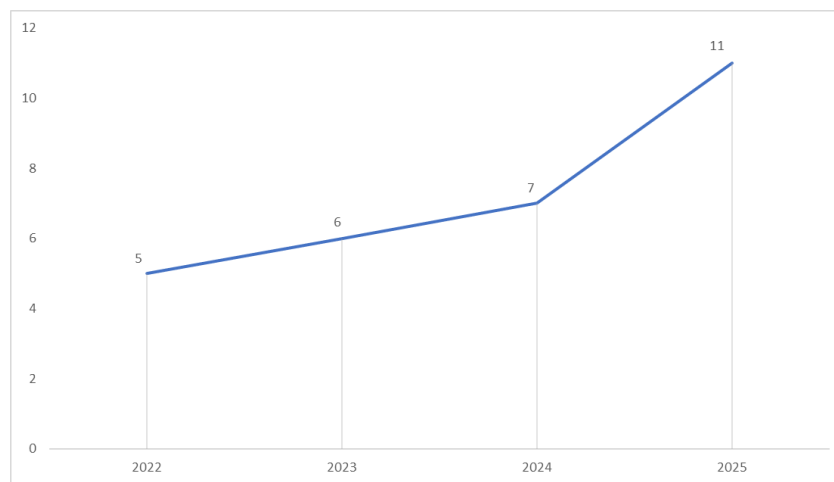
Bappebti melaksanakan pengawasan terhadap penerapan program APU-PPT dan PPPSPM oleh Pialang Berjangka melalui dua mekanisme, yaitu pengawasan *off-site* dan pengawasan *on-site*. Pengawasan *off-site* dilaksanakan melalui pemeriksaan dan analisis terhadap laporan bulanan yang disampaikan oleh Pialang Berjangka, khususnya terkait kewajiban pelaporan LTKM melalui sistem Laporan Direktur Kepatuhan. Selain itu, Bappebti juga melakukan pengawasan berdasarkan data kepatuhan registrasi dan pelaporan Pialang Berjangka pada aplikasi goAML, PEP, SIPESAT, dan SIPENDAR yang diperoleh dari PPATK secara rutin dan berkala setiap triwulan. Mekanisme ini bertujuan untuk memantau tingkat kepatuhan Pialang Berjangka terhadap ketentuan pelaporan APU-PPT, serta memastikan bahwa seluruh kewajiban pelaporan telah dilaksanakan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun pengawasan *on-site* dilaksanakan secara langsung berdasarkan hasil RBS dengan memperhatikan tingkat risiko Pialang Berjangka. Pengawasan *on-site* bertujuan untuk memastikan kepatuhan Pialang Berjangka terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, hasil pengawasan *on-site* juga menjadi dasar bagi Bappebti untuk memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kepatuhan dan efektivitas penerapan program APU-PPT di sektor PBK.

Bappebti melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) pilar APU-PPT yang terdiri dari Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris, Kebijakan dan Prosedur, Pengendalian Internal, Sistem Informasi dan Pelaporan serta SDM dan Pelatihan. Selain itu, Bappebti juga melakukan pengujian TKM melalui mekanisme uji petik. Tujuan pelaksanaan pengujian TKM adalah untuk memastikan bahwa perusahaan

telah menerapkan mekanisme identifikasi, analisis, dan pelaporan LTKM secara tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan prosedur perusahaan. Melalui uji petik ini, Bappebti dapat menilai konsistensi penerapan prinsip KYC, ketepatan dalam mendeteksi transaksi yang tidak wajar, serta efektivitas sistem pengendalian internal dalam mendukung pelaporan APU-PPT. Selama periode tahun 2022 hingga September 2025, Bappebti telah melaksanakan beberapa kegiatan pengawasan *on-site* terhadap penerapan program APU-PPT dan PPPSPM, baik secara mandiri maupun bersama PPATK melalui mekanisme *joint audit*.

**Gambar 2.3 Jumlah Pengawasan APU-PPT dan PPPSPM Secara *On-site* Terhadap Pialang Berjangka**



Secara keseluruhan, hasil pengawasan terhadap kepatuhan 5 (lima) pilar APU-PPT serta hasil pengujian TKM menunjukkan bahwa penerapan program APU-PPT oleh Pialang Berjangka masih perlu ditingkatkan pada seluruh pilar. Peningkatan ini diperlukan agar pelaksanaan program APU-PPT dan PPPSPM lebih efektif dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil pengawasan secara umum menunjukkan beberapa temuan utama sebagai berikut:

- Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan program APU-PPT dan PPPSPM belum optimal;
- Pialang Berjangka sudah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU-PPT dan PPPSPM, namun masih terdapat kekurangan dalam kelengkapan dan cakupan substansinya;
- Kebijakan dan prosedur penerapan program APU-PPT dan PPPSPM belum memperoleh persetujuan Dewan Komisaris;
- Pialang Berjangka belum memiliki sistem yang mampu mengidentifikasi tingkat risiko nasabah serta melakukan pemantauan terhadap aktivitas transaksi nasabah secara efektif;

- e. Pialang Berjangka belum memiliki sistem informasi yang memadai terkait pengelolaan *database* PEP;
- f. Pelaksanaan pelatihan APU-PPT dan PPPSPM belum dilakukan secara rutin dan berkesinambungan bagi seluruh pegawai baik di kantor pusat maupun cabang;
- g. Prosedur penyaringan calon karyawan baru (*pre-employee screening*) belum mencakup langkah identifikasi terhadap pihak yang termasuk DTTOT maupun DPPSPM.



# **BAB III**

## **METODOLOGI**

## **BAB III METODOLOGI**

### **A. RUANG LINGKUP DAN BATASAN**

SRA TPPU, TPPT dan PPSPM pada Sektor PBK Tahun 2025 merupakan dokumen pengkinian atas SRA TPPU/TPPT Perdagangan Berjangka Komoditi Tahun 2017, sehingga terdapat beberapa pembatasan sebagai berikut:

1. Menggunakan data dan informasi periode tahun 2020 s.d. 2024;
2. Pemetaan risiko TPPU, TPPT dan PPSPM dalam SRA TPPU, TPPT dan PPSPM hanya mencakup 4 (empat) POC, yaitu produk, wilayah, profil nasabah, dan *delivery channel*.
3. Dasar dalam pemetaan keempat POC adalah sebagai berikut:
  - a. Pemetaan POC produk dalam SRA TPPU, TPPT dan PPSPM pada Sektor PBK Tahun 2025 ini terbatas pada 4 (empat) produk yaitu Komoditi bidang Pertanian dan Perkebunan, Komoditi bidang Pertambangan dan Energi, Komoditi bidang Industri, dan Komoditi bidang Perikanan dan Kelautan sesuai dengan Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019. Keempat produk tersebut kemudian dibagi berdasarkan 3 (tiga) jenis kontrak yaitu multilateral, SPA, dan PALN. Pemetaan POC produk tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan, dimana tugas pengawasan dan pengaturan derivatif keuangan di pasar modal dialihkan ke OJK dan derivatif keuangan dengan *underlying* yang meliputi instrumen di PUVA dialihkan ke BI;
  - b. Pemetaan POC wilayah dengan menambahkan 4 (empat) provinsi baru menjadi 38 provinsi yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya;
  - c. Pemetaan POC profil nasabah yang didasarkan pada Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021 menurut profil pekerjaan perorangan;
  - d. Pemetaan POC *delivery channel* yang didasarkan pada ketentuan yang mengatur mengenai penerimaan nasabah pada sektor PBK.

## B. KERANGKA KERJA

Penilaian risiko SRA TPPU, TPPT dan PPSPM pada Sektor PBK Tahun 2025 ini menggunakan metode dan kerangka kerja yang diadopsi dari *international best practices* berupa panduan dari *International Monetary Fund* mengenai “*The Fund Staff’s Approach to Conducting National Money Laundering or Financing of Terrorism Risk Assessment*” dijelaskan bahwa tingkat risiko diperoleh dari fungsi akumulasi tingkat kerentanan dan tingkat ancaman terhadap tingkat dampak yang ditimbulkan. Dalam panduan dari FATF *Guidance*, dijelaskan bahwa risiko merupakan formulasi fungsi algoritma sebagai berikut:

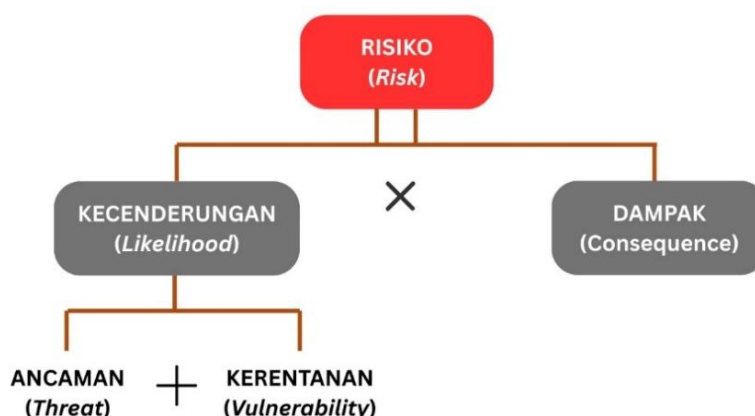
$$R=f[(T),(V)] \times C$$

Keterangan:

- R : *risk* atau risiko,  
T : *threat* atau ancaman,  
V : *vulnerability* atau kerentanan, dan  
C : *consequence* atau dampak.

Berdasarkan panduan tersebut, secara teknis untuk melakukan penilaian risiko dapat dirumuskan formulasi sebagai berikut:

**Gambar 3.1 Formulasi Penilaian Risiko**



- **Risiko (risk)** dapat diartikan sebagai sebuah kemungkinan dari suatu kejadian dan konsekuensinya. Risiko dapat dilihat sebagai kombinasi peluang kejadian yang mungkin terjadi dan tingkat kerugian atau kerusakan yang mungkin dihasilkan dari suatu peristiwa. Dalam konteks TPPU, TPPT dan PPSPM, risiko diartikan sebagai suatu ancaman dan kerentanan yang dapat membahayakan sistem keuangan nasional serta keamanan dan keselamatan nasional.
- **Kerentanan (vulnerability)** dapat diartikan sebagai hal-hal yang dapat dimanfaatkan atau mendukung ancaman atau dapat juga disebut dengan faktor – faktor yang menggambarkan kelemahan dari sistem APU, PPT, dan PPSPM baik yang berbentuk produk keuangan atau layanan yang menarik untuk tujuan TPPU, TPPT dan PPSPM.

- **Ancaman (*threat*)** dapat diartikan sebagai orang atau sekumpulan orang, objek atau aktivitas yang memiliki potensi menimbulkan kerugian (keamanan dan kestabilan negara).
- **Dampak (*consequence*)** dapat diartikan sebagai akibat atau kerugian yang ditimbulkan dari TPPU, TPPT dan PPSPM terhadap negara, lembaga, masyarakat, ekonomi, dan sosial secara lebih luas, termasuk juga kerugian dari tindak kriminal dan aktivitas terorisme itu sendiri.
- **Kecenderungan (*likelihood*)** dapat diartikan sebagai peluang kemungkinan mengenai seberapa besar keterjadian aktivitas TPPU, TPPT dan PPSPM.

Penyusunan SRA TPPU, TPPT dan PPSPM pada Sektor PBK Tahun 2025 terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu identifikasi, analisis dan evaluasi sebagai berikut:

### 1. Identifikasi

Tahapan ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang akan dianalisis. Proses identifikasi terhadap 3 (tiga) faktor pembentuk risiko, yaitu ancaman, kerentanan dan dampak. Dalam SRA TPPU, TPPT dan PPSPM pada Sektor PBK Tahun 2025 ini, telah ditetapkan 4 (empat) aspek POC yang perlu dinilai tingkat risikonya, yakni mencakup pemetaan risiko TPPU dan TPPT berdasarkan produk, wilayah, profil nasabah, dan *delivery channel*.

#### a. Produk

Adapun faktor-faktor yang disepakati sebagai pembentuk risikonya adalah sebagai berikut:

#### Ancaman

| NO | KEY FACTOR ANCAMAN PRODUK |                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | TPPU                      | TPPT                                                                                                                                                                |
| 1  | Jumlah Pengaduan Nasabah  | *Self-Assessment oleh LPP<br>Semakin mungkin pelaku TPPT menggunakan produk-produk PBK untuk melakukan pendanaan terorisme, maka nilai ancaman akan semakin tinggi. |
| 2  | Jumlah LTKM               |                                                                                                                                                                     |
| 3  | Jumlah Penyidikan PPNS    |                                                                                                                                                                     |
| 4  | Jumlah Putusan Pengadilan |                                                                                                                                                                     |
| 5  | Self-Assessment oleh LPP  |                                                                                                                                                                     |

#### Kerentanan

| NO | KEY FACTOR KERENTANAN PRODUK                          |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | TPPU                                                  | TPPT                                                                                                                                                                                                                               |
| 1  | Jenis produk yang disediakan                          | *Self-Assessment oleh LPP<br>Semakin tidak efektifnya SOP, peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum dapat mencegah penyalahgunaan produk untuk pendanaan terorisme melalui PBK, maka nilai kerentanan akan semakin tinggi. |
| 2  | Jenis produk/kontrak yang paling sering dipilih       |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3  | Variasi kontrak yang ditawarkan terkait dengan produk |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4  | Batas posisi kontrak terkait dengan produk            |                                                                                                                                                                                                                                    |

|   |                                                       |  |
|---|-------------------------------------------------------|--|
| 5 | Denominasi mata uang asing dalam kontrak              |  |
| 6 | <i>Self-Assessment</i> oleh Lembaga Pengawas Pengatur |  |

### **Dampak**

| NO | KEY FACTOR DAMPAK PRODUK        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | TPPU                            | TPPT                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1  | Nominal Pengaduan Nasabah       | * <i>Self-Assessment</i> oleh LPP<br>Semakin tinggi dampak yang ditimbulkan jika produk PBK dimanfaatkan pelaku pendanaan terorisme, nilai dampak akan semakin tinggi, dapat dinilai berdasarkan jumlah dan nominal pengaduan dan kerugian kasus terkait produk. |
| 2  | Nominal LTKM                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3  | Nominal Kasus Penyidikan PPNS   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4  | Nominal Putusan TPPU/TPPT       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5  | Total Volume Transaksi          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6  | <i>Self-Assessment</i> oleh LPP |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### b. Wilayah

Adapun faktor-faktor yang disepakati sebagai pembentuk risikonya adalah sebagai berikut:

### **Ancaman**

| NO | KEY FACTOR ANCAMAN WILAYAH      |                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | TPPU                            | TPPT                                                                                                                                                   |
| 1  | Jumlah Pengaduan Nasabah        | * <i>Self-Assessment</i> oleh LPP<br>Semakin mungkin terjadi penyalahgunaan PBK dalam TPPT di wilayah di Indonesia, nilai ancaman akan semakin tinggi. |
| 2  | Jumlah LTKM                     |                                                                                                                                                        |
| 3  | Jumlah Penyidikan PPNS          |                                                                                                                                                        |
| 4  | Jumlah Putusan Pengadilan       |                                                                                                                                                        |
| 5  | Jumlah PBK Ilegal               |                                                                                                                                                        |
| 6  | <i>Self-Assessment</i> oleh LPP |                                                                                                                                                        |

### **Kerentanan**

| NO | KEY FACTOR KERENTANAN WILAYAH            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | TPPU                                     | TPPT                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1  | Jumlah kantor cabang                     | * <i>Self-Assessment</i> oleh LPP<br>Semakin tidak efektifnya peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum mencegah penyalahgunaan PBK serta <i>internal control</i> dalam TPPT di wilayah di Indonesia, nilai kerentanan akan semakin tinggi. |
| 2  | Jumlah nasabah berdasarkan wilayah       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3  | Penerapan APU-PPT di kantor cabang       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4  | <i>Internal control</i> di kantor cabang |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5  | Kompetensi SDM di kantor cabang          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6  | <i>Self-Assessment</i> oleh LPP          |                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Dampak

| NO | KEY FACTOR DAMPAK WILAYAH     |                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | TPPU                          | TPPT                                                                                                                                                               |
| 1  | Nominal Pengaduan Nasabah     | *Self-Assessment oleh LPP<br>Semakin tinggi dampak dari penyalahgunaan PBK dalam TPPT (kerugian, kasus) di wilayah di Indonesia, nilai dampak akan semakin tinggi. |
| 2  | Nominal LTKM                  |                                                                                                                                                                    |
| 3  | Nominal Kasus Penyidikan PPNS |                                                                                                                                                                    |
| 4  | Nominal Putusan TPPU/TPPT     |                                                                                                                                                                    |
| 5  | Total Volume Transaksi        |                                                                                                                                                                    |
| 6  | Self-Assessment oleh LPP      |                                                                                                                                                                    |

c. Profil Nasabah

Adapun faktor-faktor yang disepakati sebagai pembentuk risikonya adalah sebagai berikut:

### Ancaman

| NO | KEY FACTOR ANCAMAN PROFIL              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | TPPU                                   | TPPT                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1  | Jumlah Pengaduan Nasabah               | *Self-Assessment oleh LPP<br>Semakin tinggi kecenderungan pelaku melakukan pendanaan terorismenya melalui PBK, ancaman akan semakin tinggi. Penilaian didasarkan kepada kemungkinan profil pelaku melakukan pendanaan terorisme melalui PBK berdasarkan kasus dan TKM. |
| 2  | Jumlah LTKM                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3  | Jumlah Penyidikan PPNS                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4  | Jumlah Putusan Pengadilan              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5  | Jumlah Nasabah berdasarkan profil      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6  | Self-Assessment oleh Pialang Berjangka |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7  | Self-Assessment oleh LPP               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Kerentanan

| NO | KEY FACTOR KERENTANAN PROFIL                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | TPPU                                          | TPPT                                                                                                                                                                                                                             |
| 1  | Profil yang paling sering melakukan transaksi | *Self-Assessment oleh LPP<br>Semakin tidak efektifnya SOP, peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum dapat mencegah profil tersebut melakukan pendanaan terorisme melalui PBK, maka nilai kerentanan akan semakin tinggi. |
| 2  | WNA yang melakukan transaksi                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3  | Self-Assessment oleh LPP                      |                                                                                                                                                                                                                                  |

### Dampak

| NO | KEY FACTOR DAMPAK PROFIL  |                                                                                                             |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | TPPU                      | TPPT                                                                                                        |
| 1  | Nominal Pengaduan Nasabah | *Self-Assessment oleh LPP<br>Semakin tinggi dampak yang ditimbulkan, maka nilai dampak akan semakin tinggi. |
| 2  | Nominal Laporan LTKM      |                                                                                                             |

|   |                                 |                                                                                                                                                                                       |
|---|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Nominal Kasus Penyidikan PPNS   | Penilaian didasarkan kepada dampak yang ditimbulkan jika profil tersebut melakukan pendanaan teroris melalui PBK dapat dilihat dari kasus, TKM, besaran kerugian, putusan pengadilan. |
| 4 | Nominal Putusan TPPU/TPPT       |                                                                                                                                                                                       |
| 5 | Total Nilai <i>Deposit</i>      |                                                                                                                                                                                       |
| 6 | Total Nilai <i>Withdrawal</i>   |                                                                                                                                                                                       |
| 7 | <i>Self-Assessment</i> oleh LPP |                                                                                                                                                                                       |

d. *Delivery Channel*

Adapun faktor-faktor yang disepakati sebagai pembentuk risikonya adalah sebagai berikut:

**Ancaman**

| NO | KEY FACTOR ANCAMAN DELIVERY CHANNEL |                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | TPPU                                | TPPT                                                                                                                                                                                         |
| 1  | Jumlah Pengaduan Nasabah            | * <i>Self-Assessment</i> oleh LPP<br>Semakin mungkin pelaku TPPT menggunakan metode <i>delivery channel</i> PBK untuk melakukan pendanaan terorisme, maka nilai ancaman akan semakin tinggi. |
| 2  | Jumlah LTKM                         |                                                                                                                                                                                              |
| 3  | Jumlah Penyidikan PPNS              |                                                                                                                                                                                              |
| 4  | Jumlah Putusan Pengadilan           |                                                                                                                                                                                              |
| 5  | <i>Self-Assessment</i> oleh LPP     |                                                                                                                                                                                              |

**Kerentanan**

| NO | KEY FACTOR KERENTANAN DELIVERY CHANNEL                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | TPPU                                                                | TPPT                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1  | Jumlah Nasabah berdasarkan metode KYC                               | * <i>Self-Assessment</i> oleh LPP<br>Semakin tidak efektifnya SOP, peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum dapat mencegah penyalahgunaan <i>delivery channel</i> untuk pendanaan terorisme melalui PBK, maka nilai kerentanan akan semakin tinggi. |
| 2  | Kemampuan menilai risiko nasabah/ <i>risk scoring system</i>        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3  | Terintegrasi dengan data Dukcapil                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4  | Sistem <i>Regulatory Technology liveness</i> dan <i>biometric</i> . |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5  | <i>Self-Assessment</i> oleh LPP                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Dampak**

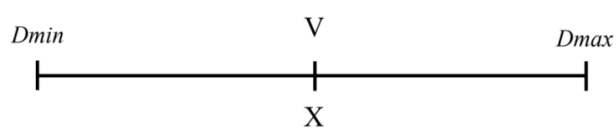
| NO | KEY FACTOR KERENTANAN DELIVERY CHANNEL |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | TPPU                                   | TPPT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1  | Nominal Pengaduan Nasabah              | * <i>Self-Assessment</i> oleh LPP<br>Semakin tinggi dampak yang ditimbulkan jika metode <i>delivery channel</i> dimanfaatkan pelaku pendanaan terorisme, nilai dampak akan semakin tinggi, dapat dinilai berdasarkan jumlah dan nominal pengaduan dan kerugian kasus terkait produk. |
| 2  | Nominal LTKM                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3  | Nominal Kasus Penyidikan PPNS          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4  | Nominal Putusan TPPU/TPPT              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5  | Total Volume Transaksi                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6  | Total Nilai <i>Deposit</i>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|   |                                 |  |
|---|---------------------------------|--|
| 7 | Total Nilai <i>Withdrawal</i>   |  |
| 8 | <i>Self-Assessment</i> oleh LPP |  |

## 2. Analisis

Tahap analisis merupakan kelanjutan dari tahap identifikasi risiko menggunakan faktor ancaman, kerentanan dan dampak yang telah disepakati. Tujuan dari langkah ini untuk mengetahui sifat, sumber, kemungkinan dan konsekuensi yang akan digunakan dalam menetapkan nilai relatif masing-masing risiko. Setiap variabel dikuantifikasi dengan mentransformasikan volume ancaman, kerentanan dan dampak ke dalam skala 3-9. Transformasi kuantitatif ini dilakukan dengan metode min-max sebagaimana dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini:

**Gambar 3.2 Transformasi Kuantitatif**



The diagram shows a horizontal line segment representing a scale from  $D_{min}$  to  $D_{max}$ . A point  $V$  is marked on this segment, and its corresponding transformed value  $X$  is indicated below it. Below the diagram, the transformation formula is given as:

$$X = \frac{6(y - D_{min}) + 3}{D_{max} - D_{min}}$$

Skala terkecil adalah 3 dan skala terbesar adalah 9 untuk masing-masing variabel ancaman, kerentanan dan dampak. Sesuai dengan formulasi penilaian risiko, setelah memperoleh skala ancaman dan kerentanan, keduanya kemudian dijumlahkan untuk memperoleh nilai kecenderungan (*likelihood*). Setelah memperoleh nilai kecenderungan, kemudian dikalikan dengan skala dampak untuk memperoleh nilai risiko.

**Gambar 3.3 Kategori Tingkat Risiko**

| Rentang Nilai Risiko | Tingkat Risiko             |
|----------------------|----------------------------|
| $x > 7$              | Tinggi ( <i>High</i> )     |
| $5 \leq x \leq 7$    | Menengah ( <i>Medium</i> ) |
| $3 \leq x < 5$       | Rendah ( <i>Low</i> )      |

Untuk memudahkan perbandingan antara nilai risiko, kecenderungan dan dampak masing-masing POC, setiap POC dimasukkan ke dalam grafik risiko, dimana sumbu x merepresentasikan nilai kecenderungan (*likelihood*) sedangkan sumbu y merepresentasikan nilai dampak (*consequence*).

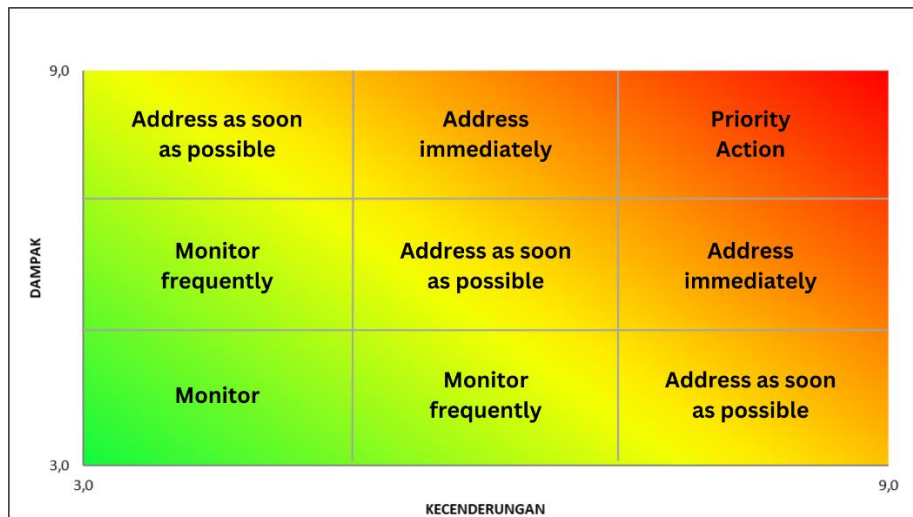
**Gambar 3.4 Heatmap Risiko**



### 3. Evaluasi

Tahapan evaluasi merupakan proses pengambilan keputusan atas hasil yang diperoleh selama analisis untuk menentukan prioritas dalam mengatasi risiko, dengan mempertimbangkan tujuan penilaian risiko pada awal proses penilaian. Tahapan ini sekaligus berkontribusi dalam pengembangan strategi untuk mitigasi risiko yang mengarah ke pengembangan strategi untuk mengatasi risiko. Gambaran terhadap matrik evaluasi risiko ini dapat digambarkan pada kuadran berikut.

**Gambar 3.5 Matriks Evaluasi Risiko**



Dari matriks evaluasi risiko di atas, terlihat bahwa masing-masing level risiko memiliki strategi penanganan yang berbeda-beda. Aspek-aspek yang masuk ke dalam level risiko tinggi dan sangat tinggi perlu disusun kebijakan *priority actions* dan wajib ditangani dengan segera. Aspek-aspek yang masuk ke dalam level risiko sedang perlu ditangani dengan cepat sesuai dengan kondisi. Sedangkan terhadap aspek-aspek

yang masuk ke dalam level risiko rendah perlu diawasi baik melalui pengawasan berkala maupun pengawasan normal secara *off-site* atau *on-site*.

### C. BASIS DATA

Data yang digunakan dalam penyusunan SRA TPPU, TPPT dan PPSPM pada Sektor PBK Tahun 2025 ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Periode data yang digunakan dalam penyusunan SRA ini adalah data tahun 2020 s.d. 2024. Data bersumber dari internal dan eksternal Bappebti dengan rincian sebagai berikut:

1. Data/Informasi yang bersumber dari Internal Bappebti berupa data penyidikan PPNS, data putusan pengadilan, data PBK ilegal dan data hasil pengawasan APU-PPT.
2. Data/Informasi yang bersumber dari Eksternal/Otoritas lain:
  - a. NRA TPPU dan TPPT Tahun 2021;
  - b. Volume Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi.
3. Data/Informasi yang bersumber dari Pialang Berjangka  
Data/Informasi yang bersumber dari Pialang Berjangka berasal dari kuesioner yang disiapkan oleh Bappebti dan didistribusikan kepada 68 (enam puluh delapan) Pialang Berjangka dengan capaian *response rate* sebesar 92,64% atau 63 dari 68 responden.



# **BAB IV**

## **PENILAIAN RISIKO TPPU PADA SEKTOR PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

## BAB IV

### PENILAIAN RISIKO TPPU PADA SEKTOR PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Pada penilaian risiko TPPU dalam SRA TPPU, TPPT dan PPSPM pada Sektor PBK Tahun 2025 terdapat 4 (empat) POC, yaitu produk, wilayah, profil nasabah dan *delivery channel*. Keempat POC tersebut dinilai berdasarkan Ancaman (*Threat*), Kerentanan (*Vulnerability*) dan Dampak (*Consequence*) sehingga dapat diketahui faktor apa saja yang memiliki risiko tinggi, menengah maupun rendah. Hasil penilaian risiko terhadap 4 (empat) POC tersebut adalah sebagai berikut:

#### A. RISIKO TPPU BERDASARKAN PRODUK

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui bahwa SPA Pertambangan dan Energi termasuk ke dalam kategori risiko tinggi TPPU. Sedangkan produk yang termasuk dalam kategori menengah adalah Multilateral Pertambangan dan Energi. Sisanya sebanyak 10 (sepuluh) produk lainnya termasuk ke dalam kategori risiko rendah. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

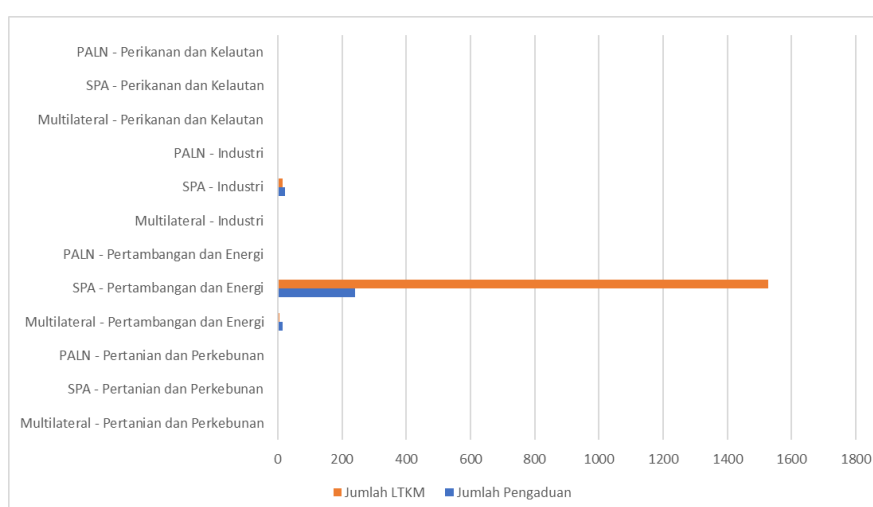
**Tabel 4.1 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk**

| Produk                                | Skala Ancaman | Skala Kerentanan | Skala Dampak | Skala Risiko | Level Risiko |
|---------------------------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| SPA Pertambangan dan Energi           | 9,00          | 9,00             | 9,00         | 9,00         | Tinggi       |
| Multilateral Pertambangan dan Energi  | 3,12          | 8,81             | 6,00         | 5,23         | Menengah     |
| Multilateral Pertanian dan Perkebunan | 3,03          | 6,96             | 4,09         | 3,95         | Rendah       |
| SPA Industri                          | 3,19          | 4,27             | 5,37         | 3,92         | Rendah       |
| PALN Pertambangan dan Energi          | 3,07          | 3,85             | 4,52         | 3,55         | Rendah       |
| SPA Pertanian dan Perkebunan          | 3,06          | 4,00             | 4,29         | 3,51         | Rendah       |
| PALN Industri                         | 3,05          | 3,65             | 3,82         | 3,32         | Rendah       |
| PALN Pertanian dan Perkebunan         | 3,04          | 3,54             | 3,88         | 3,31         | Rendah       |
| Multilateral Industri                 | 3,02          | 3,73             | 3,53         | 3,24         | Rendah       |
| SPA Perikanan dan Kelautan            | 3,01          | 3,27             | 3,29         | 3,11         | Rendah       |

|                                     |      |      |      |      |        |
|-------------------------------------|------|------|------|------|--------|
| PALN Perikanan dan Kelautan         | 3,01 | 3,04 | 3,00 | 3,01 | Rendah |
| Multilateral Perikanan dan Kelautan | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Rendah |

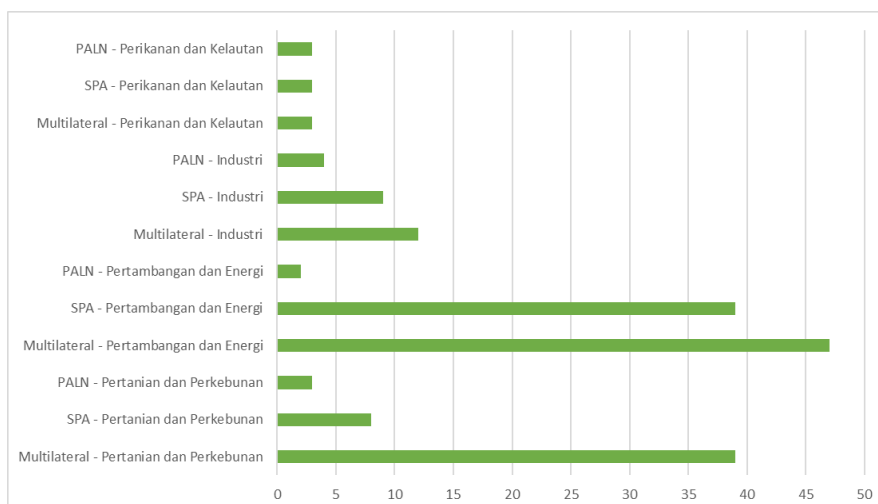
Ancaman dapat diartikan sebagai kondisi eksternal yang telah dan berpotensi menimbulkan TPPU di sektor PBK. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa secara keseluruhan, SPA Pertambangan dan Energi memiliki nilai skala ancaman yang paling tinggi dibandingkan produk lainnya. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah pengaduan dan jumlah LTKM untuk produk SPA Pertambangan dan Energi.

**Gambar 4.1 Jumlah Pengaduan dan Jumlah LTKM Berdasarkan Produk**



Kerentanan produk yang diulas dalam SRA ini adalah kerentanan dari sisi internal sektor PBK yang diukur dengan menilai sejauh mana produk digunakan sebagai sarana TPPU. Berdasarkan tabel 4.1, diketahui produk SPA Pertambangan dan Energi serta Multilateral Pertambangan dan Energi memiliki nilai skala kerentanan yang paling tinggi dibandingkan produk lainnya. Faktor yang mempengaruhi hasil penilaiannya ini adalah jenis produk yang ditawarkan, banyaknya variasi kontrak yang ditawarkan serta batas posisi kontrak untuk produk SPA Pertambangan dan Energi serta Multilateral Pertambangan dan Energi, sehingga dapat memberikan peluang yang lebih besar kepada pelaku pencucian uang dibandingkan dengan produk lainnya. Berdasarkan hasil analisis kuesioner, diketahui sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Pialang Berjangka menawarkan produk Multilateral Pertambangan dan Energi serta sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Pialang Berjangka menawarkan produk SPA Pertambangan dan Energi.

**Gambar 4.2 Jenis Produk yang Ditawarkan Pialang Berjangka**

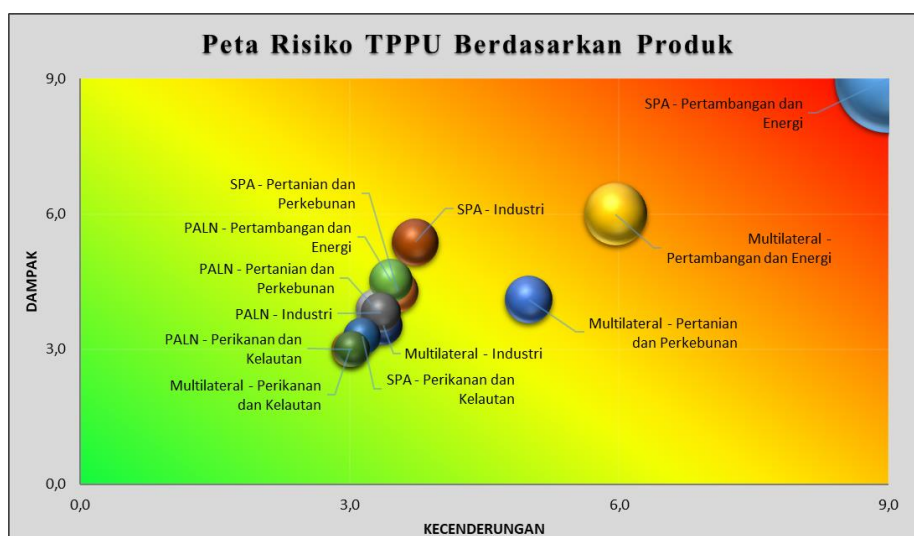


Batas posisi kontrak yang ada dalam *Trading Rules* menjadi faktor kerentanan yang paling mempengaruhi dikarenakan batas posisi kontrak mencerminkan besaran maksimum nilai kontrak, semakin besar nilai batas posisi kontrak maka semakin besar risikonya. Variasi kontrak seperti GOL, GOLDGR, XUL, XAG, XAUUSD dan lainnya yang ditawarkan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kerentanan dikarenakan semakin kontrak tersebut banyak variasinya maka nilai risikonya semakin besar.

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa SPA Pertambangan dan Energi memiliki nilai skala dampak yang paling tinggi dibandingkan produk lainnya. Hal ini disebabkan oleh tingginya nominal pengaduan dan nominal LTKM untuk produk SPA Pertambangan dan Energi. Di samping itu, terdapat 1 (satu) penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Bappebti pada tahun 2024 untuk produk SPA Pertambangan dan Energi dengan nominal kerugian sebesar Rp11.093.140.100,00.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap seluruh faktor risiko atas ancaman, kerentanan dan dampak, telah didapatkan peta risiko TPPU berdasarkan produk pada sektor PBK sebagai berikut:

**Gambar 4.3 Heatmap Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk**



## B. RISIKO TPPU BERDASARKAN WILAYAH

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui bahwa provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur termasuk ke dalam kategori risiko tinggi TPPU. Sedangkan wilayah yang termasuk dalam kategori menengah adalah Jawa Tengah, Riau dan Sumatera Utara. Sisanya sebanyak 32 (tiga puluh dua) wilayah lainnya termasuk ke dalam kategori risiko rendah. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 4.2 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Wilayah**

| Wilayah          | Skala Ancaman | Skala Kerentanan | Skala Dampak | Skala Risiko | Level Risiko |
|------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| DKI Jakarta      | 9,00          | 7,91             | 9,00         | 9,00         | Tinggi       |
| Jawa Barat       | 7,58          | 9,00             | 8,41         | 8,43         | Tinggi       |
| Jawa Timur       | 6,37          | 7,33             | 8,40         | 7,32         | Tinggi       |
| Jawa Tengah      | 5,70          | 6,42             | 7,90         | 6,44         | Menengah     |
| Riau             | 4,01          | 3,83             | 8,46         | 5,08         | Menengah     |
| Sumatera Utara   | 4,33          | 4,48             | 7,41         | 5,05         | Menengah     |
| Bali             | 3,75          | 3,91             | 7,93         | 4,84         | Rendah       |
| Banten           | 4,69          | 4,88             | 6,25         | 4,83         | Rendah       |
| Sulawesi Selatan | 3,60          | 3,66             | 6,20         | 4,16         | Rendah       |
| DI Yogyakarta    | 3,56          | 3,60             | 6,27         | 4,15         | Rendah       |
| Sumatera Selatan | 3,58          | 3,69             | 5,67         | 4,00         | Rendah       |
| Lampung          | 3,49          | 3,56             | 5,77         | 3,97         | Rendah       |
| Kalimantan Timur | 3,51          | 3,52             | 5,66         | 3,93         | Rendah       |
| Kalimantan Barat | 3,42          | 3,56             | 5,66         | 3,92         | Rendah       |

|                      |      |      |      |      |        |
|----------------------|------|------|------|------|--------|
| Kalimantan Selatan   | 3,31 | 3,36 | 5,67 | 3,84 | Rendah |
| Sulawesi Utara       | 3,18 | 3,28 | 5,59 | 3,77 | Rendah |
| Kep. Riau            | 3,06 | 3,20 | 5,69 | 3,74 | Rendah |
| Sumatera Barat       | 3,30 | 3,34 | 5,32 | 3,74 | Rendah |
| Jambi                | 3,21 | 3,28 | 5,34 | 3,70 | Rendah |
| Aceh                 | 3,23 | 3,36 | 5,21 | 3,69 | Rendah |
| Sulawesi Tengah      | 3,13 | 3,15 | 5,23 | 3,62 | Rendah |
| Kalimantan Tengah    | 3,19 | 3,23 | 4,57 | 3,48 | Rendah |
| Kep. Bangka Belitung | 3,11 | 3,12 | 4,53 | 3,43 | Rendah |
| Kalimantan Utara     | 3,06 | 3,06 | 4,56 | 3,41 | Rendah |
| Papua Barat          | 3,02 | 3,07 | 4,56 | 3,41 | Rendah |
| Nusa Tenggara Barat  | 3,18 | 3,23 | 4,18 | 3,37 | Rendah |
| Bengkulu             | 3,10 | 3,11 | 4,27 | 3,36 | Rendah |
| Gorontalo            | 3,07 | 3,06 | 4,27 | 3,34 | Rendah |
| Papua                | 3,02 | 3,08 | 4,28 | 3,34 | Rendah |
| Sulawesi Tenggara    | 3,09 | 3,13 | 4,20 | 3,34 | Rendah |
| Maluku               | 3,08 | 3,08 | 4,09 | 3,30 | Rendah |
| Nusa Tenggara Timur  | 3,01 | 3,13 | 4,05 | 3,29 | Rendah |
| Sulawesi Barat       | 3,06 | 3,06 | 3,84 | 3,23 | Rendah |
| Maluku Utara         | 3,01 | 3,02 | 3,23 | 3,06 | Rendah |
| Papua Tengah         | 3,01 | 3,00 | 3,12 | 3,03 | Rendah |
| Papua Selatan        | 3,01 | 3,00 | 3,10 | 3,03 | Rendah |
| Papua Pegunungan     | 3,00 | 3,00 | 3,07 | 3,02 | Rendah |
| Papua Barat Daya     | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Rendah |

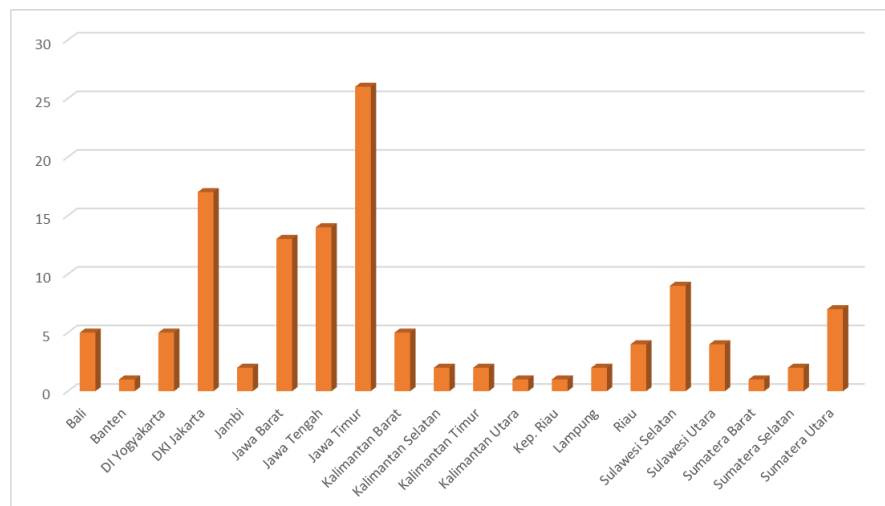
Berdasarkan tabel 4.2, diketahui DKI Jakarta memiliki nilai skala ancaman yang paling tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah kasus yang telah terjadi maupun indikasi tindak pidana di wilayah DKI Jakarta yang direpresentasikan berdasarkan jumlah LTKM dan jumlah pengaduan nasabah. Selain itu, terdapat faktor jumlah PBK ilegal yang ada di wilayah DKI Jakarta yang juga mempengaruhi penilaian skala ancaman TPPU. Berdasarkan data internal Bappebti, diketahui terdapat 16 (enam belas) PBK ilegal di wilayah DKI Jakarta pada periode 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2024.

Berdasarkan hasil penilaian kerentanan, diketahui bahwa wilayah yang memiliki nilai skala kerentanan tinggi terjadinya TPPU berturut-turut adalah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur. Hal ini disebabkan oleh faktor jumlah nasabah di wilayah tersebut, jumlah kantor cabang serta penerapan rezim APU-PPT di kantor cabang,

diantaranya terkait dengan *internal control*, kompetensi SDM dan penerapan program APU-PPT di kantor cabang.

Penerapan rezim APU-PPT di kantor cabang memegang peranan penting dalam menentukan tingkat kerentanan terjadinya TPPU pada suatu wilayah. Kantor cabang yang memiliki *internal control* yang lemah berpotensi menjadi celah bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan kelemahan prosedur pengawasan dalam melakukan aktivitas mencurigakan. Selain itu, keterbatasan kompetensi SDM di kantor cabang, baik dalam memahami risiko maupun dalam mendeteksi pola transaksi yang tidak wajar, akan semakin meningkatkan tingkat kerentanan. Oleh karena itu, wilayah dengan jumlah kantor cabang yang tinggi tetapi tidak diimbangi dengan penguatan *internal control*, peningkatan kapasitas SDM, serta kepatuhan penuh terhadap program APU-PPT akan cenderung memiliki kerentanan yang lebih besar terhadap TPPU.

**Gambar 4.4 Jumlah Kantor Cabang Pialang Berjangka**

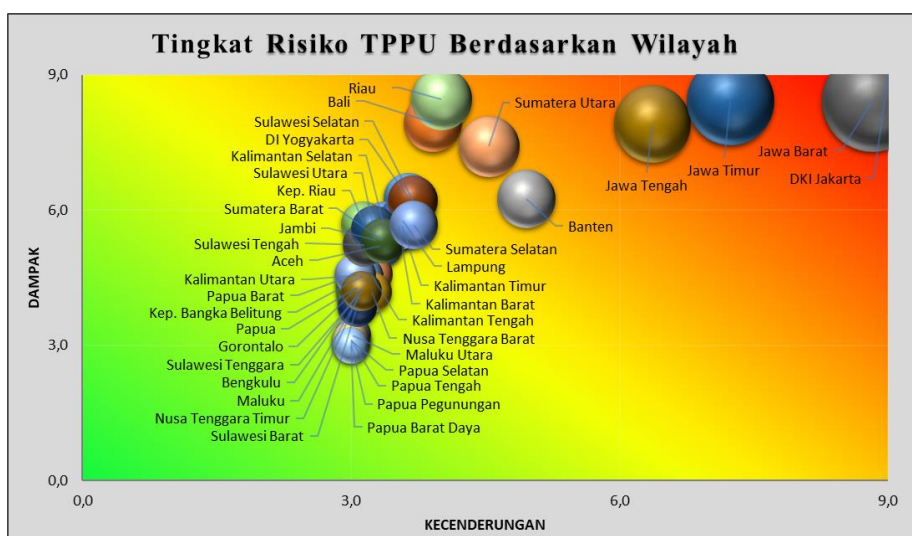


Berdasarkan tabel 4.2, diketahui DKI Jakarta dan Riau merupakan wilayah yang berturut-turut memiliki nilai skala dampak paling tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya nominal pengaduan dan nominal LTKM untuk wilayah DKI Jakarta serta besaran nominal kasus penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Bappebti di wilayah Riau pada tahun 2024 sebesar Rp11.093.140.100,00.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap seluruh faktor risiko atas ancaman, kerentanan dan dampak, telah didapatkan peta risiko TPPU berdasarkan wilayah pada sektor PBK sebagai berikut:



# Wilayah



### C. RISIKO TPPU BERDASARKAN PROFIL

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui bahwa profil Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintahan, Pengusaha/Wiraswasta dan Pegawai Swasta termasuk ke dalam kategori risiko tinggi TPPU. Berdasarkan pengolahan data secara kuantitatif, diketahui Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintahan memiliki tingkat risiko rendah. Namun, berdasarkan Rekomendasi FATF nomor 12 dan Pasal 29 ayat (2) huruf e Peraturan Kepala Bappebti Nomor 8 Tahun 2017 yang mengamanatkan PEP termasuk kriteria nasabah berisiko tinggi, maka dalam penilaian risiko ini, tingkat risiko Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintahan menjadi tinggi karena masuk dalam kategori PEP. Profil yang termasuk dalam kategori menengah adalah Pegawai BUMN/BUMD (termasuk pensiunan), PNS (termasuk pensiunan) dan Ibu Rumah Tangga. Sisanya sebanyak 14 (empat belas) profil lainnya termasuk ke dalam kategori risiko rendah. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

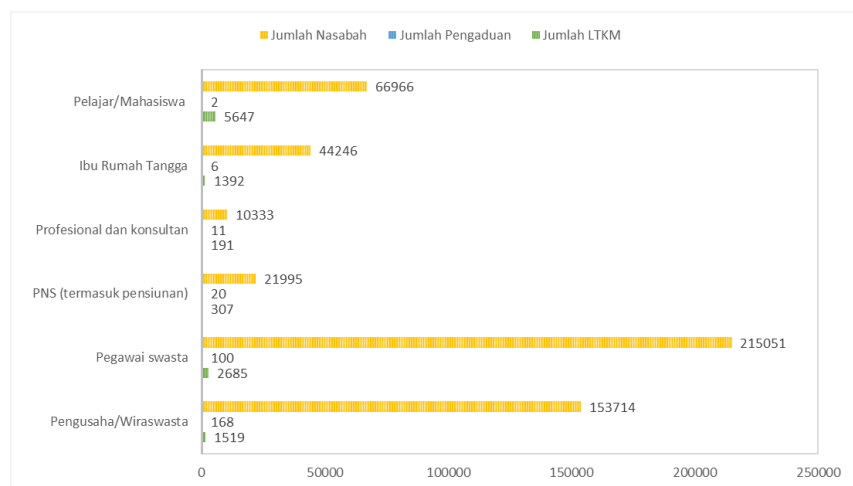
**Tabel 4.3 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil**

| Profil                                      | Skala Ancaman | Skala Kerentanan | Skala Dampak | Skala Risiko | Level Risiko |
|---------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintahan | 9,00          | 9,00             | 9,00         | 9,00         | Tinggi       |
| Pengusaha/Wiraswasta                        | 7,28          | 8,41             | 9,00         | 9,00         | Tinggi       |
| Pegawai swasta                              | 9,00          | 9,00             | 7,82         | 8,98         | Tinggi       |
| Pegawai BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)      | 3,23          | 4,31             | 8,87         | 5,37         | Menengah     |
| PNS (termasuk pensiunan)                    | 3,61          | 4,06             | 8,50         | 5,30         | Menengah     |
| Ibu Rumah Tangga                            | 4,26          | 3,98             | 7,31         | 5,05         | Menengah     |

|                                                                        |      |      |      |      |        |
|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------|
| Profesional dan konsultan                                              | 3,29 | 4,86 | 6,84 | 4,83 | Rendah |
| Pelajar/Mahasiswa                                                      | 5,00 | 3,74 | 5,29 | 4,37 | Rendah |
| TNI/POLRI (termasuk pensiunan)                                         | 3,09 | 3,33 | 6,58 | 4,17 | Rendah |
| Pegawai Bank                                                           | 3,03 | 3,43 | 6,23 | 4,08 | Rendah |
| Pedagang                                                               | 3,08 | 3,67 | 5,51 | 3,93 | Rendah |
| Korporasi                                                              | 3,00 | 3,06 | 6,09 | 3,91 | Rendah |
| Pengurus dan pegawai yayasan atau lembaga berbadan hukum lainnya       | 3,01 | 3,07 | 4,94 | 3,58 | Rendah |
| Pengajar dan dosen                                                     | 3,10 | 3,43 | 4,59 | 3,58 | Rendah |
| Pengurus PARPOL                                                        | 3,00 | 3,09 | 4,59 | 3,48 | Rendah |
| Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan               | 3,00 | 3,00 | 4,55 | 3,45 | Rendah |
| Pengurus atau pegawai LSM atau organisasi tidak berbadan hukum lainnya | 3,00 | 3,07 | 3,84 | 3,25 | Rendah |
| Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan                       | 3,11 | 3,13 | 3,46 | 3,17 | Rendah |
| Pengrajin                                                              | 3,01 | 3,01 | 3,08 | 3,02 | Rendah |
| Petani dan Nelayan                                                     | 3,02 | 3,03 | 3,00 | 3,00 | Rendah |

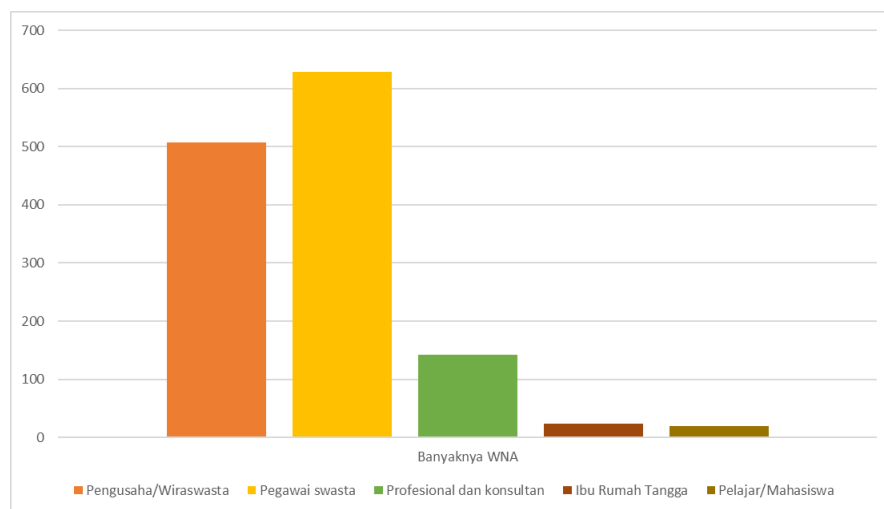
Berdasarkan tabel 4.3, diketahui bahwa profil Pegawai Swasta dan Pengusaha/Wiraswasta berturut-turut memiliki nilai skala ancaman yang paling tinggi terhadap TPPU dibandingkan dengan profil lainnya. Pegawai Swasta dan Pengusaha/Wiraswasta memiliki nilai skala ancaman paling tinggi karena dipengaruhi oleh banyaknya jumlah LTKM dan jumlah nasabah untuk kedua profil tersebut. Di samping itu, terdapat faktor jumlah pengaduan nasabah yang juga berpengaruh terhadap tingginya nilai skala ancaman TPPU untuk profil Pegawai Swasta dan Pengusaha/Wiraswasta.

**Gambar 4.6 Jumlah Nasabah, Jumlah Pengaduan dan Jumlah LTKM Berdasarkan Profil**



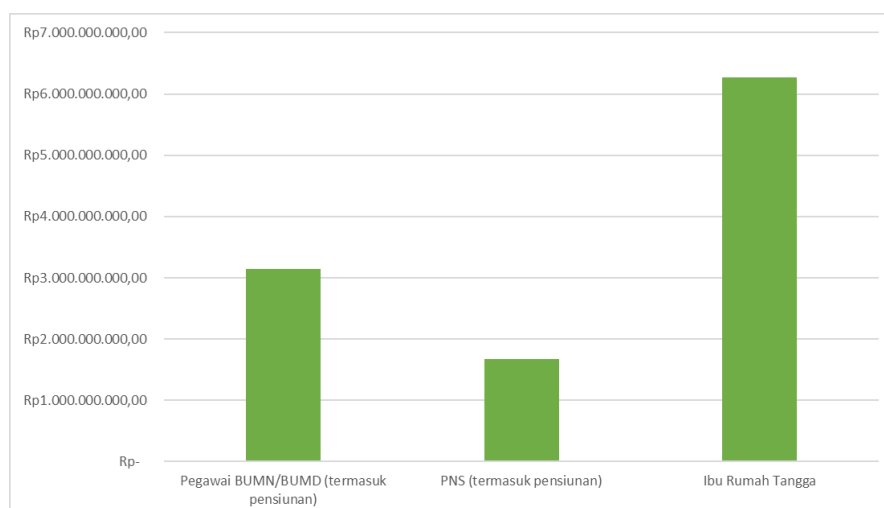
Berdasarkan hasil analisis kerentanan profil, diketahui bahwa profil Pegawai Swasta memiliki nilai skala kerentanan yang paling tinggi dibandingkan profil pengguna jasa lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Pialang Berjangka, dimana sebagian besar Pialang Berjangka memilih Pegawai Swasta sebagai profil yang paling sering melakukan transaksi di Perusahaan mereka. Tingginya nilai kerentanan pada profil Pegawai Swasta juga dipengaruhi oleh adanya WNA yang melakukan transaksi untuk profil tersebut. Adanya WNA yang melakukan transaksi berpotensi meningkatkan kerentanan terjadinya TPPU, mengingat adanya risiko penggunaan identitas palsu, keterbatasan akses informasi mengenai latar belakang dan sumber kekayaan WNA tersebut, serta adanya kemungkinan keterhubungan dengan yurisdiksi berisiko tinggi atau negara yang belum sepenuhnya mematuhi standar FATF.

**Gambar 4.7 Jumlah Nasabah WNA**



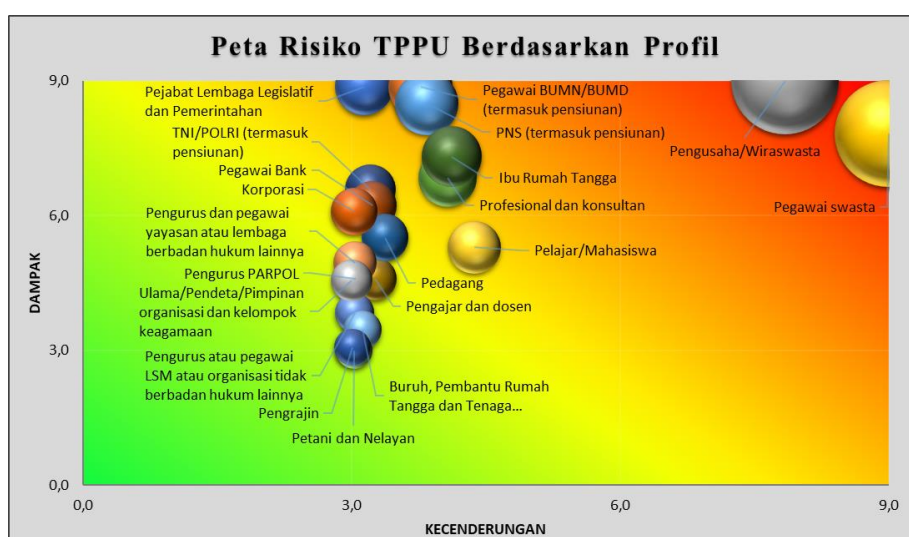
Berdasarkan penilaian skala dampak pada tabel 4.3, dapat diketahui bahwa profil Pengusaha/Wiraswasta, Pegawai BUMN/BUMD (termasuk pensiunan), PNS (termasuk pensiunan), Pegawai swasta dan Ibu Rumah Tangga berturut-turut memiliki nilai skala dampak yang tinggi terhadap TPPU. Hal ini disebabkan oleh faktor nominal pengaduan dan nominal LTKM berdasarkan profil tersebut. Di samping itu, nominal kasus penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Bappebti terhadap profil Pegawai BUMN/BUMD (termasuk pensiunan), PNS (termasuk pensiunan) dan Ibu Rumah Tangga juga berpengaruh terhadap penilaian skala ancaman pada profil tersebut.

**Gambar 4.8 Nominal Kasus Penyidikan PPNS Bappebti**



Berdasarkan hasil penilaian terhadap seluruh faktor risiko atas ancaman, kerentanan dan dampak, telah didapatkan peta risiko TPPU berdasarkan profil pada sektor PBK sebagai berikut:

**Gambar 4.9 Heatmap Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil**



Berdasarkan hasil NRA Tahun 2021, diketahui bahwa profil pengguna jasa korporasi secara umum memiliki tingkat risiko tinggi terhadap potensi terjadinya TPPU. Namun demikian, hasil analisis pada tabel 4.3 dan gambar 4.9 menunjukkan bahwa nasabah korporasi di sektor PBK justru memiliki tingkat risiko yang relatif rendah terhadap TPPU. Perbedaan ini mencerminkan bahwa meskipun secara nasional korporasi memiliki risiko tinggi, namun dalam konteks sektor PBK, tingkat risiko aktualnya lebih rendah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jumlah nasabah korporasi yang relatif sedikit, minimnya pengaduan nasabah, serta rendahnya nilai transaksi yang terindikasi tindak pidana sebagaimana tercermin dalam LTKM dibandingkan dengan profil

pengguna jasa lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat risiko TPPU pada nasabah korporasi di PBK cenderung terkendali dan lebih rendah dibandingkan sektor-sektor lain yang memiliki karakteristik serupa.

#### D. RISIKO TPPU BERDASARKAN *DELIVERY CHANNEL*

Sistem Penerimaan Nasabah Online dengan CDD Sederhana dapat digunakan bagi nasabah yang melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya dengan volume minimum 0,1 lot dan/atau 0,01 lot atau *equity* nasabah senilai kurang dari Rp25.000.000,00. Dalam hal *equity* nasabah bertambah menjadi Rp25.000.000,00 atau lebih, maka Pialang Berjangka wajib melakukan CDD Standar.

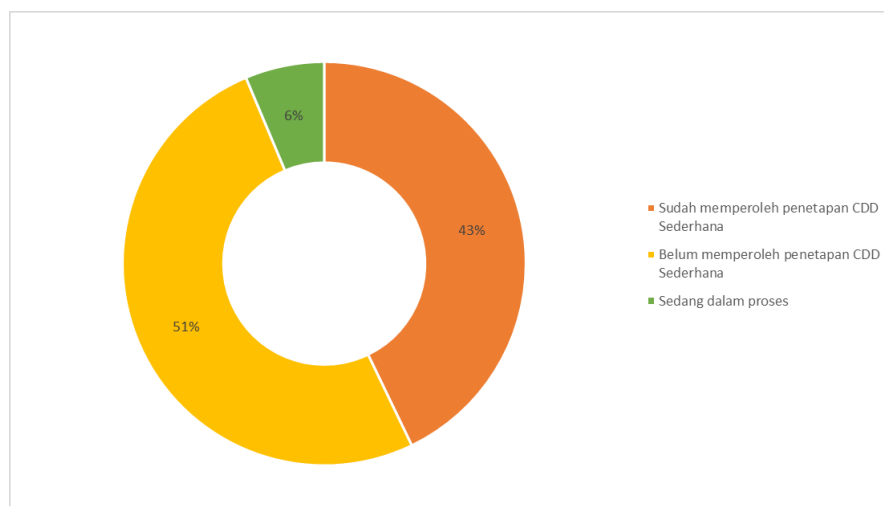
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui bahwa CDD Standar termasuk ke dalam kategori risiko tinggi TPPU. Sedangkan CDD Sederhana adalah metode *delivery channel*/saluran distribusi yang termasuk dalam kategori risiko rendah. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 4.4 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan *Delivery Channel***

| <i>Delivery Channel</i> | Skala Ancaman | Skala Kerentanan | Skala Dampak | Skala Risiko | Level Risiko |
|-------------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| CDD Standar             | 9,00          | 9,00             | 9,00         | 9,00         | Tinggi       |
| CDD Sederhana           | 3,00          | 3,00             | 3,00         | 3,00         | Rendah       |

Berdasarkan hasil analisis kuesioner, dari total 63 (enam puluh tiga) Pialang Berjangka, terdapat 27 (dua puluh tujuh) Pialang Berjangka yang telah memperoleh penetapan dari Kepala Bappebti terkait penerapan Sistem Penerimaan Nasabah Online dengan menggunakan CDD Sederhana. Sementara itu, sebanyak 32 (tiga puluh dua) Pialang Berjangka belum memperoleh penetapan, dan 4 (empat) Pialang Berjangka lainnya masih dalam proses pengajuan penetapan CDD Sederhana.

**Gambar 4.10 Distribusi Pialang Berjangka dalam Penetapan CDD Sederhana**



Berdasarkan Tabel 4.4, dapat disimpulkan bahwa CDD Standar memiliki nilai skala ancaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan CDD Sederhana. Tingginya nilai tersebut dipengaruhi oleh faktor jumlah pengaduan dan LTKM yang signifikan pada CDD Standar. Hasil analisis kuesioner menunjukkan bahwa CDD Standar mencatat 336 pengaduan nasabah dan 440 LTKM, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan CDD Sederhana yang hanya mencatat 5 pengaduan dan 2 LTKM.

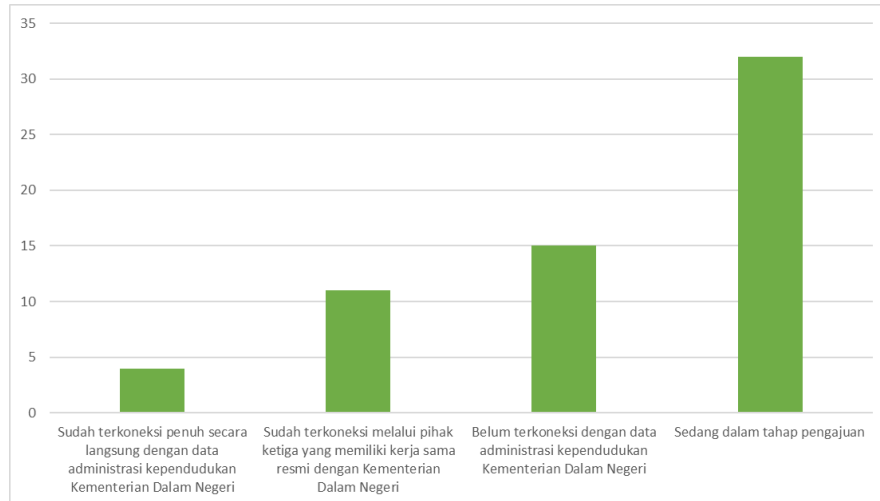
Berdasarkan hasil penilaian kerentanan, diketahui bahwa CDD Standar memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan CDD Sederhana. Tingginya kerentanan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jumlah nasabah yang besar pada kedua metode CDD, kemampuan Pialang Berjangka dalam melakukan penilaian risiko nasabah, keterhubungan dengan data administrasi Dukcapil, serta pemanfaatan *RegTech* yang dilengkapi dengan fitur *liveness* dan *biometric*.

Pialang Berjangka memegang peran penting dalam memastikan efektivitas penerapan CDD. Kemampuan yang memadai dalam menilai risiko nasabah memungkinkan Pialang Berjangka untuk mengidentifikasi calon nasabah yang berpotensi melakukan TPPU. Pada penerapan CDD Sederhana, peran Pialang Berjangka dalam menilai risiko nasabah menjadi semakin penting karena metode ini memiliki tingkat uji tuntas yang relatif lebih ringan dibandingkan CDD Standar. Sebagian besar Pialang Berjangka telah melakukan penilaian risiko nasabah dengan mengacu pada NRA atau SRA sebagai pedoman utama.

Integrasi dengan data administrasi kependudukan yang dikelola oleh Dukcapil berperan penting dalam memverifikasi identitas nasabah. Dengan adanya keterhubungan ini, Pialang Berjangka dapat memastikan keabsahan data nasabah dan mencegah penggunaan identitas ganda maupun palsu. Hal ini sangat penting dalam mengurangi

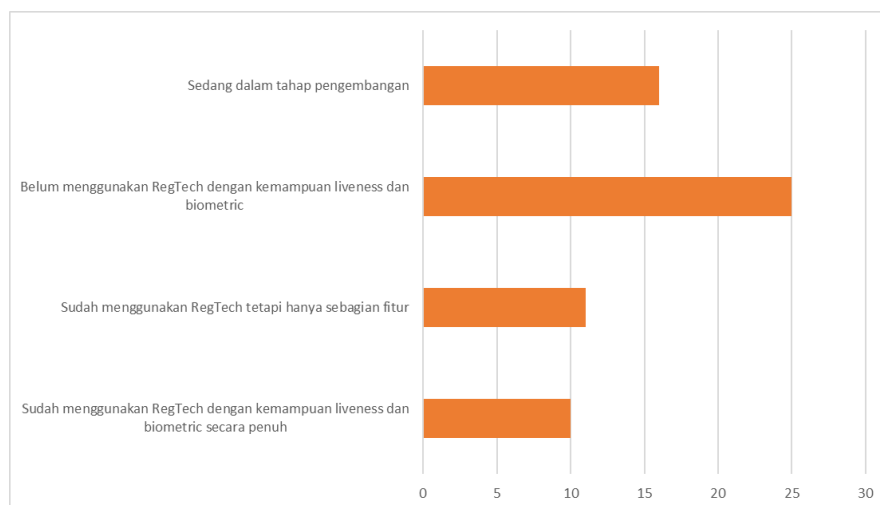
kerentanan, baik pada CDD Sederhana maupun Standar, karena identitas merupakan fondasi utama dalam proses uji tuntas nasabah.

**Gambar 4.11 Distribusi Pialang Berjangka Berdasarkan Tingkat Keterhubungan dengan Dukcapil**



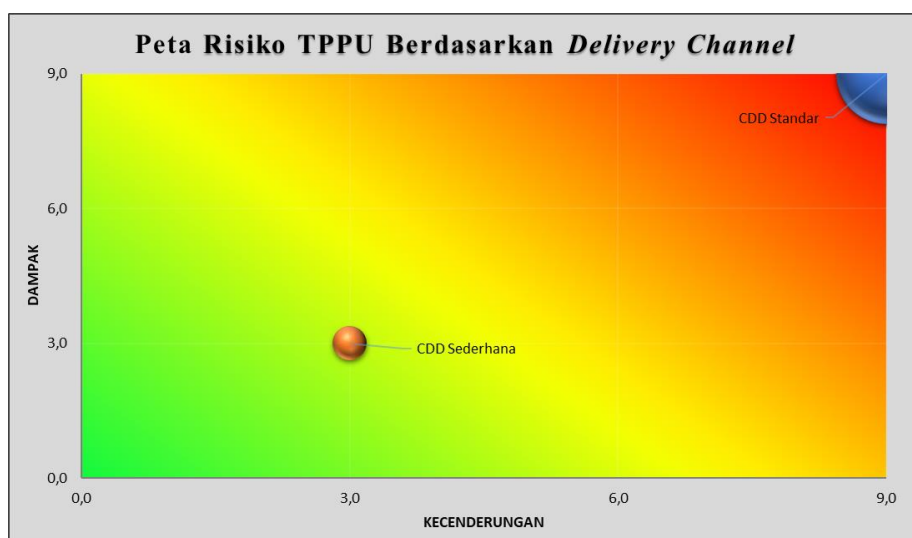
Pemanfaatan *RegTech* yang dilengkapi dengan teknologi *liveness detection* dan verifikasi *biometric* memberikan nilai tambah yang signifikan dalam memperkuat proses CDD. Teknologi ini memungkinkan verifikasi identitas secara *real-time*, memastikan bahwa nasabah yang melakukan registrasi adalah individu yang sah. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan identitas dapat ditekan, dan sistem menjadi lebih tangguh dalam menghadapi risiko TPPU. *RegTech* juga mendukung efisiensi proses CDD, sehingga meningkatkan keandalan dan konsistensi penerapan di seluruh Pialang Berjangka.

**Gambar 4.12 Distribusi Pialang Berjangka Berdasarkan Pemanfaatan *RegTech***



Berdasarkan Tabel 4.4, diketahui bahwa CDD Standar memiliki nilai skala dampak yang lebih tinggi dibandingkan dengan CDD Sederhana. Tingginya nilai tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain nominal pengaduan nasabah, nilai transaksi yang terkait dengan indikasi tindak pidana pada LTKM, besarnya volume transaksi, serta jumlah *deposit* dan *withdrawal* pada masing-masing metode CDD. Berdasarkan hasil penilaian terhadap seluruh faktor risiko atas ancaman, kerentanan dan dampak, telah didapatkan peta risiko TPPU berdasarkan *delivery channel*/saluran distribusi pada sektor PBK sebagai berikut:

**Gambar 4.13 Heatmap Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan *Delivery Channel***



## E. STUDI KASUS

### **Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK**

Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Operasional PT TM Tahun 2022 hingga Mei 2023 yang merupakan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Perusahaan PT TM yang dilakukan secara melawan hukum. Perbuatan Terdakwa, selaku Direktur PT TM, yang mengelola keuangan Perusahaan secara melawan hukum, mengakibatkan kerugian keuangan negara pada PT TM.

Perbuatan melawan hukum ini terkait penggunaan keuangan Perusahaan PT TM oleh Terdakwa untuk melakukan investasi perdagangan emas berjangka (*forex/gold futures trading*) melalui perusahaan pialang berjangka, PT MAF. Tindakan investasi ini dilakukan tanpa dasar hukum dan tanpa persetujuan serta pengetahuan yang memadai dari pihak-pihak terkait, melanggar prosedur pengelolaan keuangan perusahaan BUMD.

Selain itu, Terdakwa memindahkan dana dari rekening PT TM ke rekening atas nama pribadi atas nama NAA di Bank Mandiri, dan selanjutnya mentransfer dana tersebut untuk kepentingan investasi ke rekening PT MAF. Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian keuangan pada PT TM sebesar Rp17.430.304.480,00 (Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan terhadap Mantan Direktur PT TM, berinisial NAA, antara lain: Pidana Penjara: 8 (delapan) tahun, Pidana Denda: Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan subsidi 6 (enam) bulan kurungan. Dan Uang Pengganti: Rp17.430.304.480,00 (Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah), dengan ketentuan jika tidak dibayar, harta benda disita dan dilelang, dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

# **BAB V**

## **PENILAIAN RISIKO TPPT DAN PPSPM DI SEKTOR PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**



## BAB V

### PENILAIAN RISIKO TPPT DAN PPSPM PADA SEKTOR PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

#### A. PENILAIAN RISIKO TPPT PADA SEKTOR PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Berbeda dengan penilaian risiko TPPU, penilaian risiko TPPT masih menghadapi sejumlah keterbatasan, terutama akibat minimnya ketersediaan data dan informasi terkait kasus-kasus TPPT di Indonesia, khususnya yang berkaitan langsung dengan sektor PBK. Oleh karena itu, pemetaan risiko TPPT pada sektor PBK dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, melalui penilaian mandiri yang dilakukan oleh Bappebti selaku LPP pada sektor PBK. Pendekatan ini dipilih untuk tetap memungkinkan adanya identifikasi awal terhadap potensi risiko TPPT, meskipun data empiris yang tersedia masih terbatas. Metode penilaian risiko TPPT serupa dengan metode penilaian risiko TPPU yaitu terdapat 4 (empat) POC, yang terdiri dari produk, wilayah, profil nasabah, dan *delivery channel*. Keempat POC tersebut dinilai berdasarkan Ancaman (*Threat*), Kerentanan (*Vulnerability*) dan Dampak (*Consequence*) sehingga dapat diketahui faktor apa saja yang memiliki risiko tinggi, menengah maupun rendah. Hasil penilaian risiko terhadap 4 (empat) POC tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1. Risiko TPPT Berdasarkan Produk

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui bahwa SPA Pertambangan dan Energi termasuk ke dalam kategori risiko tinggi TPPT. Sedangkan produk yang termasuk dalam kategori menengah adalah Multilateral Pertambangan dan Energi serta Spa Pertanian dan Perkebunan. Sisanya sebanyak 9 (sembilan) produk lainnya termasuk ke dalam kategori risiko rendah. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

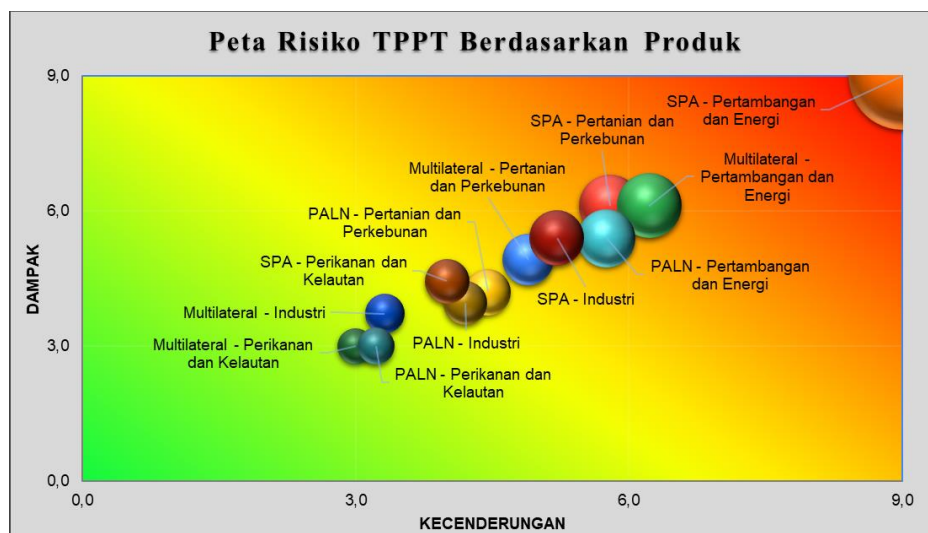
**Tabel 5.1 Hasil Penilaian Risiko TPPT Berdasarkan Produk**

| Produk                               | Skala Ancaman | Skala Kerentanan | Skala Dampak | Skala Risiko | Level Risiko |
|--------------------------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| SPA Pertambangan dan Energi          | 9,00          | 9,00             | 9,00         | 9,00         | Tinggi       |
| Multilateral Pertambangan dan Energi | 6,21          | 6,23             | 6,12         | 5,42         | Menengah     |
| SPA Pertanian dan Perkebunan         | 5,36          | 6,23             | 6,12         | 5,20         | Menengah     |
| PALN Pertambangan dan Energi         | 6,43          | 5,08             | 5,40         | 4,84         | Rendah       |

|                                       |      |      |      |      |        |
|---------------------------------------|------|------|------|------|--------|
| SPA Industri                          | 5,57 | 4,85 | 5,40 | 4,59 | Rendah |
| Multilateral Pertanian dan Perkebunan | 4,71 | 5,08 | 4,92 | 4,26 | Rendah |
| PALN Pertanian dan Perkebunan         | 4,29 | 4,62 | 4,20 | 3,81 | Rendah |
| SPA Perikanan dan Kelautan            | 3,86 | 4,15 | 4,44 | 3,73 | Rendah |
| PALN Industri                         | 4,71 | 3,69 | 3,96 | 3,64 | Rendah |
| Multilateral Industri                 | 3,64 | 3,00 | 3,72 | 3,28 | Rendah |
| PALN Perikanan dan Kelautan           | 3,21 | 3,23 | 3,00 | 3,06 | Rendah |
| Multilateral Perikanan dan Kelautan   | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Rendah |

Berdasarkan hasil penilaian terhadap faktor risiko yang mencakup ancaman, kerentanan, dan dampak, telah disusun peta risiko TPPT pada sektor PBK. Penilaian ini mempertimbangkan kemungkinan pelaku TPPT menggunakan produk-produk PBK untuk melakukan pendanaan terorisme, efektivitas SOP, peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum serta dampak yang ditimbulkan, sehingga menghasilkan gambaran tingkat risiko TPPT pada setiap jenis produk di sektor PBK sebagai berikut:

**Gambar 5.1 Heatmap Hasil Penilaian Risiko TPPT Berdasarkan Produk**



## 2. Risiko TPPT Berdasarkan Wilayah

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui bahwa provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali termasuk ke dalam kategori risiko tinggi TPPT. Sedangkan wilayah yang termasuk dalam kategori menengah adalah Aceh, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Riau dan Banten. Sisanya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) wilayah lainnya termasuk ke dalam kategori risiko rendah. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

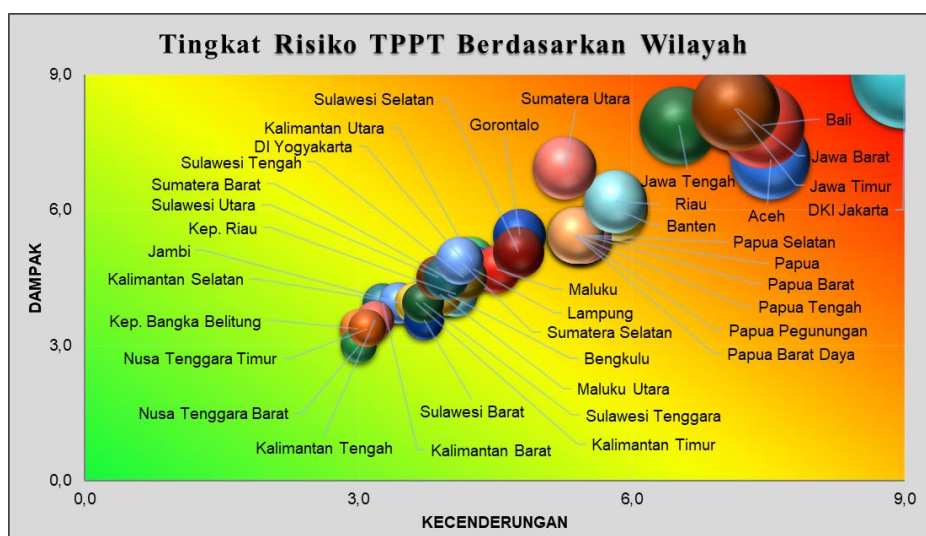
**Tabel 5.2 Hasil Penilaian Risiko TPPT Berdasarkan Wilayah**

| Wilayah          | Skala Ancaman | Skala Kerentanan | Skala Dampak | Skala Risiko | Level Risiko |
|------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| DKI Jakarta      | 9,00          | 9,00             | 9,00         | 9,00         | Tinggi       |
| Jawa Barat       | 7,36          | 7,00             | 8,25         | 7,17         | Tinggi       |
| Jawa Timur       | 6,82          | 7,50             | 8,25         | 7,15         | Tinggi       |
| Bali             | 7,73          | 7,17             | 7,88         | 7,12         | Tinggi       |
| Aceh             | 8,09          | 7,00             | 7,13         | 6,72         | Menengah     |
| Jawa Tengah      | 6,27          | 6,83             | 7,88         | 6,53         | Menengah     |
| Sumatera Utara   | 4,64          | 6,00             | 6,94         | 5,29         | Menengah     |
| Riau             | 5,73          | 6,00             | 6,19         | 5,25         | Menengah     |
| Banten           | 6,27          | 5,50             | 6,00         | 5,17         | Menengah     |
| Papua            | 5,55          | 5,50             | 5,44         | 4,73         | Rendah       |
| Papua Barat      | 5,55          | 5,50             | 5,44         | 4,73         | Rendah       |
| Papua Selatan    | 5,55          | 5,50             | 5,44         | 4,73         | Rendah       |
| Papua Tengah     | 5,55          | 5,33             | 5,44         | 4,69         | Rendah       |
| Papua Pegunungan | 5,55          | 5,33             | 5,44         | 4,69         | Rendah       |
| Papua Barat Daya | 5,55          | 5,33             | 5,44         | 4,69         | Rendah       |
| Gorontalo        | 5,00          | 4,67             | 5,44         | 4,41         | Rendah       |
| Sulawesi Selatan | 4,64          | 5,00             | 5,06         | 4,26         | Rendah       |
| Maluku           | 5,00          | 4,17             | 4,69         | 4,01         | Rendah       |
| Kalimantan Utara | 4,45          | 4,17             | 4,88         | 3,97         | Rendah       |
| DI Yogyakarta    | 4,27          | 4,17             | 4,88         | 3,94         | Rendah       |
| Sumatera Selatan | 3,36          | 5,00             | 4,88         | 3,92         | Rendah       |
| Lampung          | 4,82          | 3,83             | 4,69         | 3,91         | Rendah       |
| Sulawesi Tengah  | 4,45          | 4,00             | 4,50         | 3,81         | Rendah       |
| Sumatera Barat   | 3,73          | 4,33             | 4,50         | 3,73         | Rendah       |

|                      |      |      |      |      |        |
|----------------------|------|------|------|------|--------|
| Sulawesi Utara       | 3,91 | 4,00 | 4,50 | 3,70 | Rendah |
| Kep. Riau            | 4,45 | 3,83 | 4,13 | 3,65 | Rendah |
| Bengkulu             | 4,27 | 3,83 | 4,13 | 3,62 | Rendah |
| Maluku Utara         | 4,27 | 3,67 | 4,13 | 3,59 | Rendah |
| Sulawesi Tenggara    | 3,91 | 3,67 | 3,94 | 3,47 | Rendah |
| Kalimantan Timur     | 3,91 | 3,50 | 3,94 | 3,44 | Rendah |
| Jambi                | 3,55 | 3,50 | 3,94 | 3,38 | Rendah |
| Kalimantan Selatan   | 3,55 | 3,50 | 3,94 | 3,38 | Rendah |
| Sulawesi Barat       | 4,09 | 3,50 | 3,56 | 3,35 | Rendah |
| Kalimantan Barat     | 3,36 | 3,33 | 3,94 | 3,32 | Rendah |
| Kalimantan Tengah    | 3,36 | 3,17 | 3,56 | 3,19 | Rendah |
| Nusa Tenggara Timur  | 3,36 | 3,00 | 3,38 | 3,12 | Rendah |
| Kep. Bangka Belitung | 3,00 | 3,17 | 3,38 | 3,09 | Rendah |
| Nusa Tenggara Barat  | 3,18 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Rendah |

Berdasarkan hasil penilaian terhadap seluruh faktor risiko yang meliputi ancaman, kerentanan, dan dampak, telah disusun peta risiko TPPT berdasarkan wilayah pada sektor PBK. Penilaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan PBK dalam kegiatan TPPT di wilayah Indonesia, efektivitas peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum, serta dampak penyalahgunaan PBK dalam TPPT di Indonesia. Adapun hasil pemetaan risiko TPPT berdasarkan wilayah disajikan sebagai berikut:

**Gambar 5.2 Heatmap Hasil Penilaian Risiko TPPT Berdasarkan Wilayah**



### 3. Risiko TPPT Berdasarkan Profil

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui bahwa profil Pengurus atau pegawai LSM atau organisasi tidak berbadan hukum lainnya, Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan, Pengusaha/Wiraswasta dan Pengurus dan pegawai yayasan atau lembaga berbadan hukum lainnya termasuk ke dalam kategori risiko tinggi TPPT. Sedangkan profil yang termasuk dalam kategori menengah adalah Pengurus PARPOL, Pedagang, Pegawai Swasta dan Korporasi. Sisanya sebanyak 12 (dua belas) profil lainnya termasuk ke dalam kategori risiko rendah. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

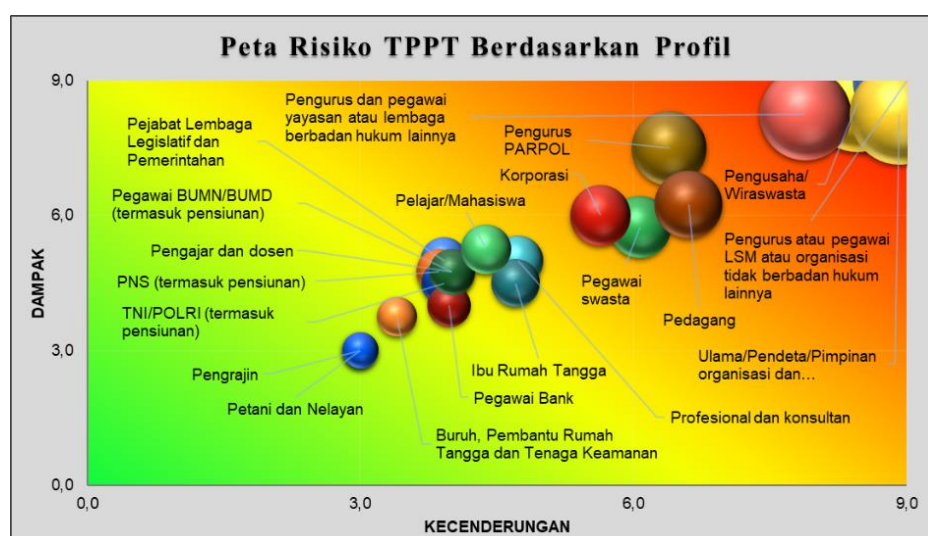
**Tabel 5.3 Hasil Penilaian Risiko TPPT Berdasarkan Profil**

| Profil                                                                 | Skala Ancaman | Skala Kerentanan | Skala Dampak | Skala Risiko | Level Risiko |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Pengurus atau pegawai LSM atau organisasi tidak berbadan hukum lainnya | 9,00          | 8,74             | 9,00         | 9,00         | Tinggi       |
| Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan               | 8,59          | 9,00             | 8,25         | 8,38         | Tinggi       |
| Pengusaha/Wiraswasta                                                   | 7,97          | 8,74             | 8,50         | 8,24         | Tinggi       |
| Pengurus dan pegawai yayasan atau lembaga berbadan hukum lainnya       | 8,17          | 7,43             | 8,25         | 7,67         | Tinggi       |
| Pengurus PARPOL                                                        | 6,10          | 6,65             | 7,50         | 6,25         | Menengah     |
| Pedagang                                                               | 7,55          | 5,61             | 6,25         | 5,69         | Menengah     |
| Pegawai swasta                                                         | 5,48          | 6,65             | 5,75         | 5,16         | Menengah     |
| Korporasi                                                              | 5,48          | 5,87             | 6,00         | 5,07         | Menengah     |

|                                                  |      |      |      |      |        |
|--------------------------------------------------|------|------|------|------|--------|
| Profesional dan konsultan                        | 5,28 | 4,30 | 5,00 | 4,22 | Rendah |
| Pelajar/Mahasiswa                                | 4,86 | 4,04 | 5,25 | 4,17 | Rendah |
| Ibu Rumah Tangga                                 | 5,48 | 4,04 | 4,50 | 4,02 | Rendah |
| Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintahan      | 4,24 | 3,78 | 5,00 | 3,88 | Rendah |
| Pengajar dan dosen                               | 3,62 | 4,57 | 4,75 | 3,84 | Rendah |
| Pegawai BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)           | 4,66 | 3,52 | 4,75 | 3,83 | Rendah |
| PNS (termasuk pensiunan)                         | 4,66 | 3,26 | 4,75 | 3,78 | Rendah |
| TNI/POLRI (termasuk pensiunan)                   | 4,24 | 3,78 | 4,50 | 3,72 | Rendah |
| Pegawai Bank                                     | 3,83 | 4,30 | 4,00 | 3,58 | Rendah |
| Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan | 4,03 | 3,00 | 3,75 | 3,31 | Rendah |
| Petani dan Nelayan                               | 3,00 | 3,26 | 3,00 | 3,00 | Rendah |
| Pengrajin                                        | 3,00 | 3,26 | 3,00 | 3,00 | Rendah |

Berdasarkan hasil penilaian terhadap seluruh faktor risiko yang mencakup ancaman, kerentanan, dan dampak, telah disusun peta risiko TPPT berdasarkan profil nasabah pada sektor PBK. Penilaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan profil melakukan pendanaan terorisme melalui PBK, efektivitas SOP, peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum serta dampak yang mungkin ditimbulkan. Adapun hasil pemetaan risiko TPPT berdasarkan profil disajikan sebagai berikut:

**Gambar 5.3 Heatmap Hasil Penilaian Risiko TPPT Berdasarkan Profil**



#### 4. Risiko TPPT Berdasarkan *Delivery Channel*

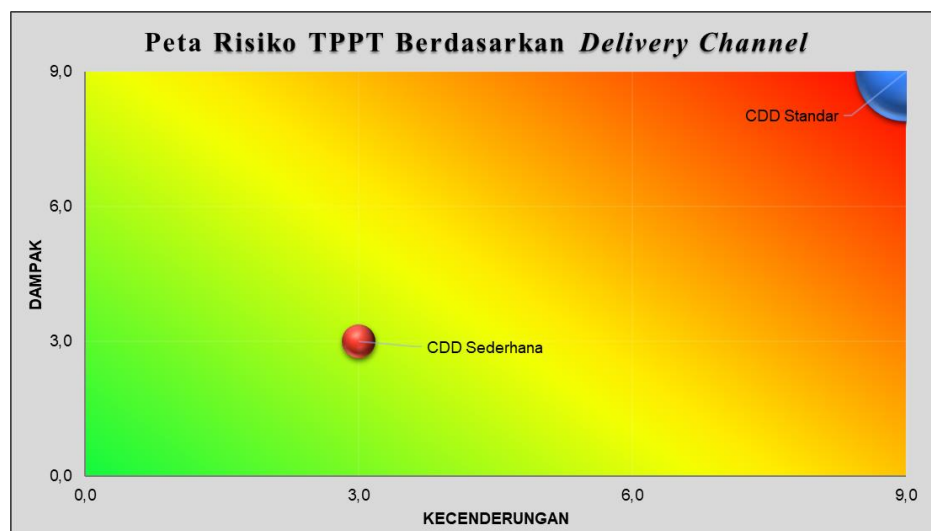
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui bahwa CDD Standar termasuk ke dalam kategori risiko tinggi TPPT. Sedangkan CDD Sederhana adalah metode *delivery channel* atau saluran distribusi yang termasuk dalam kategori risiko rendah. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5.4 Hasil Penilaian Risiko TPPT Berdasarkan *Delivery Channel***

| <i>Delivery Channel</i> | Skala Ancaman | Skala Kerentanan | Skala Dampak | Skala Risiko | Level Risiko |
|-------------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| CDD Standar             | 9,00          | 9,00             | 9,00         | 9,00         | Tinggi       |
| CDD Sederhana           | 3,00          | 3,00             | 3,00         | 3,00         | Rendah       |

Berdasarkan hasil penilaian terhadap seluruh faktor risiko yang mencakup ancaman, kerentanan, dan dampak, telah disusun peta risiko TPPT berdasarkan *delivery channel* atau saluran distribusi pada sektor PBK. Penilaian ini mempertimbangkan kemungkinan pelaku TPPT menggunakan metode *delivery channel* PBK untuk melakukan pendanaan terorisme, efektivitas SOP, peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum, serta dampak yang ditimbulkan jika metode *delivery channel* dimanfaatkan oleh pelaku pendanaan terorisme. Adapun hasil pemetaan risiko TPPT berdasarkan *delivery channel* disajikan sebagai berikut:

**Gambar 5.4 Heatmap Hasil Penilaian Risiko TPPT Berdasarkan *Delivery Channel***



## B. PENILAIAN RISIKO PPSPM PADA SEKTOR PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Secara umum, di Indonesia belum ditemukan secara langsung adanya ancaman terkait PPSPM. Namun demikian, sebagai bagian dari rezim internasional dan implementasi atas prinsip global yang menuntut setiap negara untuk memitigasi risiko PPSPM, Indonesia turut berperan aktif dalam mendukung penanggulangan terorisme yang berkaitan dengan penggunaan senjata pemusnah massal. Melalui SRA TPPU, TPPT dan PPSPM pada Sektor PBK Tahun 2025, diharapkan seluruh Pialang Berjangka dapat memberikan perhatian khusus serta melakukan analisis lebih lanjut terhadap area-area yang berpotensi memiliki keterkaitan dengan PPSPM, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan hasil Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2021, diketahui bahwa potensi ancaman PPSPM di Indonesia berasal dari adanya transaksi perdagangan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang berasal dari negara-negara yang berisiko tinggi berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Selain itu, potensi ancaman lain yang dapat muncul berasal dari rekening warga negara asing yang berasal dari negara yang berisiko tinggi berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang sudah tidak tinggal atau bekerja di Indonesia, dan selanjutnya dilakukan penyalahgunaan oleh pihak lain.

PBB melalui Dewan Keamanan telah menerbitkan UNSCR Nomor 1718 Tahun 2006 dan Nomor 2231 Tahun 2015 yang mewajibkan seluruh negara anggota untuk melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap dana atau aset yang diketahui, patut diduga, atau berpotensi digunakan dalam kegiatan yang berkaitan dengan PPSPM. Resolusi UNSCR 1718 (2006) menyoroti pengelolaan dan kepemilikan dana oleh individu maupun entitas yang berasal dari DPRK, sementara UNSCR 2231 (2015) menekankan tindakan serupa terhadap individu atau entitas yang berasal dari Iran.

FATF telah menetapkan *Forty Recommendations* atau 40 Rekomendasi FATF yang menjadi acuan internasional bagi seluruh negara anggotanya. Rekomendasi tersebut bertujuan untuk memperkuat integritas sistem keuangan global serta memastikan bahwa setiap negara memiliki kerangka hukum, kelembagaan, dan pengawasan yang efektif dalam mencegah penyalahgunaan sistem keuangan untuk tujuan ilegal, termasuk PPSPM.

Dalam rangka mengimplementasikan Rekomendasi 7 FATF mengenai PPSPM, Indonesia telah menetapkan Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala PPATK, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi dalam

Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, serta Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Peraturan Bersama tersebut diundangkan pada tanggal 31 Mei 2017 dan tercantum dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 770.

Ketentuan mengenai PPPSPM telah diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Oleh Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2023. Sebagai tindak lanjut terhadap pembaruan daftar negara *black list* dan *grey list* yang diterbitkan oleh FATF, Bappebti secara berkala menerbitkan surat pemberitahuan kepada Pialang Berjangka untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan tersebut. Surat pemberitahuan terbaru adalah surat Nomor UD.00.04/233/BAPPEBTI.2/SD/07/2025 tanggal 8 Juli 2025 perihal Kewajiban Pialang Berjangka terkait Nasabah yang berasal dari Daftar Negara *Black List* dan *Grey List* FATF.

Untuk mengidentifikasi potensi risiko PPSPM pada sektor PBK, dilakukan pemetaan potensi risiko berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari Pialang Berjangka melalui pengisian kuesioner. Berdasarkan hasil kuesioner, tercatat sebanyak 30 Pialang Berjangka melaporkan memiliki nasabah WNA dengan total 1.435 nasabah selama periode tahun 2020 hingga 2024. Berdasarkan hasil konfirmasi lebih lanjut dengan Pialang Berjangka tersebut, diketahui bahwa tidak terdapat nasabah WNA yang berasal dari negara *black list* seperti DPRK dan Iran. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar Pialang Berjangka telah menerapkan kebijakan internal yang tegas untuk menolak hubungan usaha dengan nasabah yang berasal dari negara berisiko tinggi atau negara yang termasuk dalam daftar *black list* FATF, sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan PPPSPM. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat risiko Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap PPSPM secara langsung.



# **BAB VI**

## **KESIMPULAN, MITIGASI RISIKO DAN REKOMENDASI**

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN, MITIGASI RISIKO DAN REKOMENDASI**

#### **A. KESIMPULAN**

SRA TPPU, TPPT dan PPSPM pada Sektor PBK Tahun 2025 dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan tingkat risiko nasabah/calon nasabah bagi Pialang Berjangka. Selain itu, SRA TPPU, TPPT dan PPSPM pada Sektor PBK Tahun 2025 juga dapat menjadi acuan bagi Bappebti untuk pengawasan berbasis risiko yang efektif.

1. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis ancaman, kerentanan, dan dampak TPPU di sektor PBK terhadap 4 (empat) POC yaitu produk, wilayah, profil nasabah, dan *delivery channel*, dapat disimpulkan bahwa:
  - a. SPA Pertambangan dan Energi merupakan jenis produk dengan tingkat risiko tinggi TPPU;
  - b. DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur merupakan wilayah dengan tingkat risiko tinggi terjadinya TPPU;
  - c. Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintahan, Pengusaha/Wiraswasta serta Pegawai Swasta merupakan profil dengan tingkat risiko tinggi dalam melakukan TPPU;
  - d. CDD Standar menjadi saluran distribusi/*delivery channel* dengan tingkat risiko tinggi yang digunakan dalam TPPU.
2. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis ancaman, kerentanan, dan dampak TPPT di sektor PBK terhadap 4 (empat) POC yaitu produk, wilayah, profil nasabah, dan *delivery channel*, dapat disimpulkan bahwa:
  - a. SPA Pertambangan dan Energi merupakan jenis produk dengan tingkat risiko tinggi TPPT;
  - b. DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali merupakan wilayah dengan tingkat risiko tinggi terjadinya TPPT;
  - c. Pengurus atau pegawai LSM atau organisasi tidak berbadan hukum lainnya, Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan, Pengusaha/Wiraswasta serta Pengurus dan pegawai yayasan atau lembaga berbadan hukum lainnya merupakan profil dengan tingkat risiko tinggi dalam melakukan TPPT;
  - d. CDD Standar menjadi saluran distribusi/*delivery channel* dengan tingkat risiko tinggi yang digunakan dalam TPPT.
3. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis terhadap risiko PPSPM, dapat disimpulkan bahwa secara umum, di Indonesia khususnya pada sektor Perdagangan Berjangka Komoditi belum ditemukan risiko PPSPM secara langsung.

## **B. MITIGASI RISIKO**

Untuk memitigasi risiko TPPU, TPPT dan PPSPM di sektor PBK, Bappebti telah meningkatkan pengawasan kepatuhan terhadap Pialang Berjangka melalui aspek pengaturan, pembinaan dan pengawasan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

### **1. Pengaturan**

Bappebti telah menetapkan berbagai peraturan yang komprehensif dalam rangka memitigasi risiko TPPU, TPPT dan PPSPM. Pengaturan tersebut diawali dengan penerbitan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Pialang Berjangka yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Bappebti Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Pialang Berjangka. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 8 Tahun 2017 menjadi dasar utama penerapan program APU-PPT bagi Pialang Berjangka, dan diperkuat dengan sejumlah peraturan lain yang mengatur aspek pemblokiran secara serta merta terhadap dana milik pihak yang tercantum dalam DTTOT maupun DPPSPM.

Selain itu, Bappebti juga memperluas cakupan pengaturan dengan menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto, yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2023. Seluruh regulasi tersebut menunjukkan komitmen Bappebti dalam memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan guna menjaga integritas, transparansi, serta ketahanan sektor PBK dari potensi penyalahgunaan untuk kegiatan TPPU, TPPT dan PPSPM.

### **2. Pembinaan**

Dalam rangka meningkatkan pemahaman pelaku usaha di bawah pengawasan Bappebti dalam mengimplementasikan program APU-PPT dan PPSPM serta mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM, Bappebti melaksanakan kegiatan pembinaan melalui pelatihan dan forum konsultasi. Selain itu, Bappebti juga secara aktif berperan sebagai narasumber atau panelis dalam berbagai kegiatan pelatihan, seminar, *in-house training*, diskusi panel, maupun bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh instansi lain.

**Tabel 6.1 Kegiatan Pembinaan Bappebti dan Keterlibatan sebagai Narasumber**

| No | Nama Kegiatan                                                                                                                                               | Penyelenggara                                            | Tanggal            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | Pelatihan Penyampaian Laporan NIHIL dan SIPENDAR                                                                                                            | Bappebti dan Aspebtindo                                  | 24 November 2022   |
| 2  | Seminar Internasional "Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing in Digital Economy and Finance Strategic Issues in Virtual Assets Transaction" | OJK<br>*Bappebti sebagai narasumber                      | 8 Juni 2023        |
| 3  | Pelatihan Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Pialang Berjangka                                                                               | PPATK<br>*Bappebti sebagai narasumber                    | 11 Juli 2023       |
| 4  | Forum Konsultasi Teknis Penyampaian LTKM yang Berkualitas                                                                                                   | Bappebti                                                 | 28 November 2023   |
| 5  | Pelatihan Pemanfaatan Aplikasi PEP, goAML, SIPESAT dan SIPENDAR                                                                                             | Bappebti                                                 | 24 - 25 April 2024 |
| 6  | Diskusi Panel Bersama PPATK, Bappebti, Aspebtindo, dan BAKTI tentang Penerapan Aplikasi PEP dalam Perjanjian Amanat Nasabah di Industri PBK                 | PT BKDI<br>*Bappebti sebagai narasumber                  | 31 Oktober 2024    |
| 7  | <i>In House Training "Strengthen the Advance Analysis of Money Laundering Risk in Virtual Asset &amp; Remittance Activities/Transaction"</i>                | PT Bank Rakyat Indonesia<br>*Bappebti sebagai narasumber | 15 November 2024   |
| 8  | Bimbingan Teknis Penerapan PMPJ dan Risiko TPPU TPPT PPSPM bagi Pialang Berjangka                                                                           | PPATK<br>*Bappebti sebagai narasumber                    | 13 Juni 2025       |
| 9  | Pelatihan Penerapan Program APU-PPT dan PPPSPM serta Pemanfaatan Aplikasi goAML bagi Pedagang Fisik Emas Digital                                            | Bappebti                                                 | 13 Oktober 2025    |

### 3. Pengawasan

Bappebti berwenang melakukan pengawasan terhadap penerapan program APU-PPT sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (1) UU TPPU serta Pasal 14 UU TPPT. Hal ini dipertegas kembali dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Bappebti Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kepatuhan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Pialang Berjangka.

a. *Risk-Based Supervision*

Dalam rangka memastikan efektivitas penerapan program APU-PPT dan PPPSPM di sektor PBK, Bappebti menerapkan pendekatan *risk-based supervision* terhadap Pialang Berjangka. Melalui pendekatan ini, Bappebti memfokuskan pengawasan pada Pialang Berjangka yang memiliki tingkat risiko TPPU, TPPT dan PPSPM yang lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian risiko yang mencakup *inherent risk*, *internal control*, *residual risk* dan *risk priority*. Dengan demikian, Bappebti dapat mengoptimalkan pengawasan dan mendorong peningkatan kepatuhan penerapan program APU-PPT dan PPPSPM secara proporsional sesuai dengan profil risikonya.

b. *Joint Audit* dengan PPATK

Pelaksanaan *joint audit* antara Bappebti dengan PPATK merupakan salah satu bentuk sinergi dalam memperkuat efektivitas pengawasan penerapan program APU-PPT dan PPPSPM di sektor PBK. Melalui mekanisme pengawasan *joint audit*, kedua Lembaga melakukan pengawasan bersama terhadap Pialang Berjangka yang dinilai memiliki tingkat risiko tinggi untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan APU-PPT dan PPPSPM, penerapan prinsip KYC serta pelaporan transaksi keuangan mencurigakan. Dengan adanya sinergi antara lembaga melalui *joint audit* ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang terintegrasi guna memperkuat sistem pengawasan nasional dalam mencegah TPPU, TPPT dan PPSPM.

c. Pelatihan Pengawas

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, Bappebti melakukan penguatan kapasitas SDM pengawas di lingkungan Bappebti. Upaya ini diwujudkan melalui partisipasi aktif pengawas dalam berbagai pelatihan dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga eksternal sebagaimana terlampir pada tabel 6.2.

**Tabel 6. 2 Kegiatan Penguatan Kapasitas Pengawas Bappebti**

| No | Nama Kegiatan                                                                                                        | Tanggal              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | Advance Course "Countering for Financing Proliferation of Weapons of Mass Destruction"                               | 27 - 31 Januari 2020 |
| 2  | Pelatihan Audit Kepatuhan dan Pelaporan Laporan APU-PPT                                                              | 13 - 14 Juli 2020    |
| 3  | Webinar "Pendekatan dalam Mengidentifikasi Mata Uang Kripto yang Terkait dengan Pendanaan Terorisme dan Ekstremisme" | 2 Maret 2021         |
| 4  | Webinar Akuntansi Forensik "Peran Akuntansi Forensik dalam Pengungkapan TPPU di Indonesia"                           | 4 Mei 2021           |

|    |                                                                                       |                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 5  | UNODC CFT Analysis Course                                                             | 4 - 7 Oktober 2021    |
| 6  | UNODC CFT Financial Disruption Course                                                 | 22 - 26 November 2021 |
| 7  | Technical Working Group Meeting for Outcome Terrorism Prevention and Criminal Justice | 20 Januari 2022       |
| 8  | Pelatihan Pengawasan Berbasis Risiko Pendanaan Terorisme                              | 5 - 6 April 2023      |
| 9  | Webinar "Peran Sektor Jasa Keuangan dalam Penanggulangan Rezim Terorisme"             | 8 - 9 Mei 2023        |
| 10 | Pelatihan Investigasi Pendanaan Terorisme Dasar                                       | 9 - 13 Mei 2023       |
| 11 | Pelatihan Investigasi Pendanaan Terorisme Lanjutan                                    | 16 - 20 Mei 2023      |
| 12 | Pelatihan Pra Asessor FATF                                                            | 27 - 31 Mei 2024      |
| 13 | Pelatihan Pra Asessor FATF                                                            | 16 - 20 Juni 2025     |

### C. REKOMENDASI

Berdasarkan analisis lebih lanjut, diketahui hal-hal yang dapat direkomendasikan untuk memitigasi risiko TPPU, TPPT dan PPSPM serta menciptakan rezim APU-PPT dan PPPSPM di sektor PBK, antara lain sebagai berikut:

1. Pialang Berjangka perlu melakukan penyusunan atau pengkinian kebijakan dan prosedur *risk-based approach* dalam rangka penerapan PMPJ dengan memperhatikan Dokumen SRA TPPU, TPPT dan PPSPM pada Sektor PBK Tahun 2025;
2. Mendorong pemanfaatan *RegTech* untuk mendukung pelaksanaan KYC, CDD, EDD serta pemantauan transaksi (*transaction monitoring*) untuk memperkuat deteksi dini atas aktivitas dan pola transaksi yang berpotensi mencurigakan;
3. Memberikan sosialisasi dan pelatihan secara berkala kepada Pialang Berjangka sebagai upaya peningkatan pemahaman dan kemampuan terhadap penerapan program APU-PPT dan PPPSPM;
4. Penguatan pengawasan penerapan program APU-PPT dan PPPSPM berbasis risiko yang efektif oleh Pengawas di lingkungan Bappebti;
5. Penguatan kapasitas Pengawas di lingkungan Bappebti untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan melalui pelatihan ataupun seminar terkait APU-PPT dan PPPSPM.



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**2025**